



Terbit dua kali setahun oleh IAIM Sinjai
Berdasarkan SK. Nomor :534 /III/1.3.AU/F/KEP/2018

Redaksi JURNAL menerima naskah tulisan berupa laporan penelitian, kajian ilmiah tentang keislaman klasik dan kontemporer, kajian pendidikan minimal 10 halaman, diketik1 spasi dengan ketentuan redaksi berhak menyunting tanpa mengubah substansi isi.

Alamat Redaksi :

Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Balangnipa Sinjai 92612
Telp. 0482-21418 e-mail : info@iaim-sinjai.ac.id.

Jurnal

Volume 1

Nomor 1

Hal. 1-127

Sinjai 2018

2654-7937



AL-AHKAM

JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM

Volume 1, Nomor 1, 2018

Volume 1, No. 1, 2018

ISSN. 2654 - 7937

AL-AHKAM

JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian
Andi Alauddin

Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Sinjai
Hamzah Arham

Implementasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 (Studi Di Kabupaten Sinjai)
A. Adry Ismawan Putra

Perceraian Akibat KDRT Di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)
A. Nazaruddin

Perlindungan Hukum Varietas Tanaman Jagung Bima-3 Bantimurung Sebagai Varietas Turunan Esensial
Karina Alifiana Karunia

Tindak Pidana Yang Dilakukan Para Remaja Di Kabupaten Bone (Analisis Yuridis Dan Kriminologis)
St. Hadijah Wahid

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor : 945/PID.B/2016/PN.MKS)
Muhammad Azhar Nur



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

AL – AHKAM

JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anaksetelah Perceraian
Oleh: Andi Alauddin

Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten
Sinjai
Oleh: Hamzah Arhan

Implementasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Menurut Peraturandaerah No.3 Tahun 2016
(Studi Di Kabupaten Sinjai)
Oleh: A. Adry Ismawan Putra

Perceraian Akibat Kdrd Di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)
Oleh: A. Nasaruddin

Perlindungan Hukum Varietas Tanaman Jagung Bima-3 Bantimurung Sebagai Varietas Turunan
Esensial
Oleh: Karina Alifiana Karunia

Tindak Pidana Yang Dilakukan Para Remaja Di Kabupaten
Bone (Analisis Yuridis Dan Kriminologis)
Oleh : St. Hadijah Wahid

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor :
945/Pid.B/2016/Pn.Mks)
Oleh: Muhammad Azhar Nur

AL-AHKAM

JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM

Tim Penulis

Andi Alauddin

Hamzah Arhan

A. Adry Ismawan Putra

A. Nazaruddin

Karina Alifiana Karunia

St. Hadijah Wahid

Muhammad Azhar Nur

Editor

Ismail

Design Cover

Muhsin

Cetakan I, 2018

Ukr. 14 x 21 cm

ISSN. 978-602-60220-2-8

Penerbit

CV. Latinulu

Jln. PorosSinjai – Kajang KM. 5 Tongke-tongkeKec. SinjaiTimur

Sulawesi Selatan

HP. 0813 4222 0389

Email : cv.latinulu@gmail.com

Pencetak

Latinulu Press

AL-AHKAM
JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dari Prodi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai (IAIM Sinjai) dapat menerbitkan jurnal “AL-AHKAM” Jurnal Hukum Pidana Islam Edisi NoII, Volume I, 2018.

Jurnal ini bertujuan untuk menghimpun dan menyebarkan hasil penelitian para dosen baik dalam lingkup internal maupun external IAI Muhammadiyah Sinjai, maupun artikel penelitian mahasiswa. Jurnal AL-AHKAM memuat tulisan seputar masalah hukum umum dan hukum islam, baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum tata Negara.

Dalam penerbitan jurnal ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami menghimbau agar para pembaca dapat memberikan saran dan kritik yang membangun dari civitas akademika sebagai bahan perbaikan demi perbaikan jurnal ini.

Akhir kata kami berharap agar jurnal ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Sinjai, Maret 2019

Pimpinan Redaksi

DAFTAR ISI

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB AYAH KANDUNG TERHADAP
NAFKAH ANAKSETELAH PERCERAIAN

Oleh, Andi Alauddin

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF DI KABUPATEN SINJAI

Oleh, Hamzah Arhan

IMPLEMENTASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA MENURUT
PERATURANDAERAH NO.3 TAHUN 2016 (STUDI DI KABUPATEN SINJAI)

Oleh, A. Adry Ismawan Putra

PERCERAIAN AKIBAT KDRT DI PENGADILAN AGAMA SINJAI (ANALISIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Oleh, A. Nasaruddin

PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS TANAMAN JAGUNG BIMA-3
BANTIMURUNG SEBAGAI VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

Oleh, Karina Alifiana Karunia

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PARA REMAJA DI KABUPATEN
BONE (ANALISIS YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS)

Oleh : St. Hadijah Wahid

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR : 945/PID.B/2016/PN.MKS)

Oleh, Muhammad Azhar Nur

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB AYAH KANDUNG TERHADAP NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN

Andi Alauddin

IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang konsekuensi tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak dan pemenuhannya setelah perceraian, serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak dan sejauhmana pengadilan (Agama) dapat memaksakan pelaksanaan putusan terhadap pemenuhan kewajiban ayah terhadap nafkah anaknya. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum Kabupaten Sinjai. Metode penelitian (baik Primer dan sekunder) diperoleh dengan melakukan atau menelaah dan mengkaji literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan atau pembahasan. Disamping itu juga mengadakan pengamatan secara langsung (field research) secara mendalam terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan antara lain (1) bahwa tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian di Kabupaten Sinjai tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan undang-undang dan putusan pengadilan; (2) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak adalah kemampuan secara ekonomi, pekerjaan dan pemahaman terhadap tanggung jawab; serta sejauhmana pengadilan (Agama) dapat memaksakan pelaksanaan putusan terhadap pemenuhan kewajiban ayah terhadap nafkah anaknya yaitu diproses secara eksekusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, rekomendasi penelitian ini adalah agar pemerintah segera menerbitkan atau membuat undang-undang baru yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban atau terlantar sebagai akibat dari perceraian orang tua.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Nafkah, Perceraian*

1. Pendahuluan

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Pada hakikatnya anak merupakan anugrah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami istri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak tersebut dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi nusa, bangsa, agama maupun keluarga. Kata “nafkah” berasal dari kata “An-Nafaqotu” atau “Al Masshrufu Wal Infaqu” yang artinya biaya belanja dan pengeluaran anak.

Sudah menjadi kewajiban bagi kedua orang tua bertanggungjawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban disini adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan dan mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak, antara lain dalam Pasal 45 ayat 1, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antarkeduanya putus. Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah terputus.

Dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Warahmah*. Hal ini bermakna bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, apalagi jika telah mempunyai keturunan (anak) karena akan menimbulkan beberapa akibat baik yang berkaitan langsung dengan suami istri dan anak maupun yang menyangkut harta yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Kemudian hasil amandemen kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa : “*Setiap anak berhak atas perlindungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Demikian juga perlindungan anak yang diberikan oleh berbagai bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mana dalam deklarasinya tanggal 20 November 1959, menyatakan bahwa : *“Mankind owes to the child the best it has to give“*. Bahwa umat manusia berkewajiban memberi yang terbaik bagi anak-anaknya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan atau mendeskripsikan obyek penelitian secara sistematis. Sedangkan tipenya adalah menggunakan dua metode penelitian, yaitu memadukan antara penelitian normatif (doktrinal) dan empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berupaya mengidentifikasi kemudian memaparkan pelaksanaan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah terjadinya perceraian sesuai dengan data dan fakta atau realitasnya dalam masyarakat.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan mengadakan interview yang bersifat terbuka dengan pihak terkait. Data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan atau mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan berkaitan dengan substansi permasalahan. Analisis data, Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini terutama data sekunder yang merupakan data kuantitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

a. Tanggung jawab Ayah Kandung Terhadap (Pemenuhan) Nafkah Anak Setelah Perceraian.

Secara umum, kehidupan masyarakat di Kabupaten Sinjai tidak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat pesisir pada umumnya di Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Sinjai yang memanjang, mencakup daerah pegunungan dan pantai memberi arti tersendiri bagi masyarakatnya. Sehingga kehidupan masyarakatnya selain sebagai petani sawah dan kebun, juga sebagai nelayan dan petani tambak. Tani dan nelayan menjadi sumber penghasilan utama penduduk dan hanya sebagian kecil masyarakat melakukan aktivitas budidaya.

Berdasarkan banyaknya kasus atau tingkat perceraian yang terjadi di wilayah Kabupaten Sinjai selama tahun 2015, apabila dirinci menurut kecamatan dapat digambarkan dalam suatu tabel sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1 :
JUMLAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SINJAI
SELAMA KURUN WAKTU TA. 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Perkara Perceraian		
			CT	CG	JUMLAH

1.	Sinjai Utara	43.505	33	46	79
2.	Sinjai Timur	30.421	19	28	47
3.	Sinjai Selatan	36.918	8	25	33
4.	Sinjai Barat	24.311	4	6	10
5.	Sinjai Borong	19.073	2	14	16
6.	Sinjai Bulupoddo	15.687	1	6	7
7.	Sinjai Tengah	27.507	13	22	35
8.	Tellu LimpoE	31.112	1	4	5
9.	Pulau-pulau Sembilan	7.963	7	15	22
Kabupaten Sinjai		236.497	88	166	254

Sumber : Kantor Pengadilan Agama Sinjai, 2015.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas, maka terdapat 5 (lima) wilayah kecamatan dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi, yaitu Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kecamatan Pulau-pulau Sembilan.

Tingginya angka perceraian tersebut, terutama pada kategori cerai gugat (CG), disebabkan oleh berbagai atau banyak faktor, antara lain :

1. Suami sering melakukan kekerasan fisik terhadap istri yang mengakibatkan istri menderita sakit, luka, dan jatuh sakit.
2. Kekerasan psikhis, berupa perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan ketidakberdayaan mental, membuat ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, dan sebagainya. Kekerasan ini pada umumnya merupakan bentakan atau semua kegiatan/ aktivitas istri yang serba dibatasi oleh suami, caci maki, ancaman, pengrusakan barang-barang dengan sengaja, dan sebagainya.
3. Kekerasan seksual atau memaksa atau memperkosa istri untuk melakukan hubungan seksual sesuai kehendak suami.

4. Penelantaran rumah tangga, artinya seorang suami yang menelantarkan keluarganya, tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin, baik secara mental maupun secara ekonomis terhadap istri maupun terhadap anak-anaknya.
5. Ketergantungan ekonomi kepada laki-laki atau suami dan lemahnya akses perempuan dalam bidang ekonomi sebagai akibat dari terbatasnya peluang untuk mengembangkan diri secara bebas, tanpa tekanan dari pihak suami.

Dengan bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri menyebabkan istri tidak tahan lagi dan akhirnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal ini merupakan salah satu yang menjadi dalil atau alasan yang kuat terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mewujudkan penegakan hukum, harus didukung oleh ketaatan hukum yang menurut H.C. Kelman dan Leopold Pospisil (dapat dibedakan kualitasnya dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat Compliance.

Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Ketaatan jenis ini adalah membutuhkan pengawasan atau kontrol yang terus-menerus.

- b. Ketaatan yang bersifat Identification.

Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

- c. Ketaatan yang bersifat Internalization.

Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Ketaatan jenis ini akan berjalan efektif karena tidak membutuhkan pengawasan atau kontrol di pihak siapapun.

Tabel 2 :

**JUMLAH PASANGAN BERCERAI PADA PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN SINJAI YANG MEMPUNYAI ANAK SELAMA KURUN WAKTU
TA. 2015**

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus Cerai	Punya Anak	Tidak Punya Anak
1.	Sinjai Utara	79	53	26
2.	Sinjai Timur	47	29	18
3.	Sinjai Selatan	33	20	13
4.	Sinjai Tengah	35	23	12
5.	Pulau-pulau Sembilan	22	15	7
	Kabupaten Sinjai	216	140	76

Sumber : Kantor Pengadilan Agama Sinjai, 2015.

Pada Tabel 2 di atas, Perceraian pada pasangan yang telah mempunyai anak lebih banyak dibandingkan dengan perceraian pada pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak. Dari data tersebut dapat dibayangkan jika seorang ayah kandung tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah kepada anaknya pasca putusan cerainya, maka berapa banyak anak yang akan menderita dan terlantar secara ekonomis, psikologis, dan sebagainya sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya.

Dari sekian banyak perceraian orang tua yang mempunyai anak, ada beberapa ayah kandung yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, yang ternyata disebabkan oleh :

- a. Kekecewaan serta rasa jengkel mantan suami kepada mantan istrinya yang menjadi penyebab terjadinya perceraian.
- b. Ayah atau mantan suami pindah domisili yang jauh sehingga komunikasi dengan anaknya menjadi terputus atau tidak lancar.

- c. Ayah atau mantan suami tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga pada saat perceraian ayah kandung tidak mampu memberi atau menjamin nafkah anaknya.
- d. Ayah atau mantan suami menikah lagi sehingga menjadi pihak ketiga yang menghalangi antara ayah kandung dengan anaknya. Biasanya istri kedua itu tidak setuju kalau suaminya memberikan nafkah kepada anaknya dari istri atau perkawinannya yang pertama.

Teori yang mengemukakan bahwa untuk efektifnya suatu hukum ada empat faktor kesadaran hukum yaitu:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
2. Pemahaman tentang peraturan-peraturan hukum
3. Penataatan hukum, yakni bagaiman sikap masyarakat terhadap hukum itu.
4. Pola-pola perilaku hukum

Keempat indikator kesadaran hukum tersebut, masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya. Setiap indikator menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tinggi.

Selanjutnya dari 140 perceraian yang terjadi dengan posisi perceraian yang mempunyai anak, terdapat 123 orang ayah kandung yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya atau tidak bertanggung jawab, sementara hanya 17 orang ayah kandung yang tetap memberikan nafkah kepada anaknya atau ayah bertanggung jawab. Kondisi tanggung jawab ayah kandung setelah perceraian dalam tahun 2015 di Kabupaten Sinjai dapat digambarkan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3 :

**KONDISI TANGGUNG JAWAB AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK
PASCAPERCERAIAN DI KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015**

No.		Kasus Cerai	Tanggung	Tidak
------------	--	--------------------	-----------------	--------------

	Kecamatan	Punya Anak	Jawab	TanggungJawab
1.	Sinjai Utara	53	7	46
2.	Sinjai Timur	29	5	24
3.	Sinjai Selatan	20	2	18
4.	Sinjai Tengah	23	2	21
5.	Pulau-pulau Sembilan	15	1	14
	Kabupaten Sinjai	140	17	123

Sumber : Kantor Pengadilan Agama Sinjai, 2015.

Dengan melihat kondisi tabel di atas, maka banyak anak yang menjadi korban sebagai akibat perceraian, dimana dari 140 orang yang bercerai dengan kondisi punya anak, hanya 17 orang ayah kandung yang memiliki tanggungjawab atau sama dengan 12,14% dan sisanya sebanyak 123 orang sama dengan 87,86% tidak memiliki rasa tanggungjawab atas terjadinya perceraian.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwabilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Sebagai contoh bahwa dalam salah satu putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan putusan perceraian Nomor: 073/Pdt.G/2015/PA.SJ para pihak sudah dinyatakan resmi telah bercerai, bahwa pertimbangan hakim untuk mengabulkan perceraian tersebut adalah karena para pihak setiap hari bertengkar

dan selalu cekcok, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suatu rumah tangga.

Dari putusan perceraian itu diputuskan juga mengenai biaya nafkah untuk anak-anaknya yang tinggal bersama ibunya. Beban biaya yang harus ditanggung oleh ayah si anak dari putusan Pengadilan adalah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Hakim menentukan nominal tersebut berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari ayah anak tersebut. Kepatutan dan kemampuan disini artinya hakim menyesuaikan dengan pekerjaan ayah dari anak tersebut, apakah ayah dari si anak tersebut berpenghasilan atau tidak.

Sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Dalam putusan tersebut bahwa tuntutan nafkah anak tertuang dalam rekonsvansi atau gugatan balik yang dilakukan oleh istri yang menuntut agar suami memberikan biaya nafkah kepada anak-anaknya. Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi, yaitu saksi dari Pemohon konvensi atau dalam hal ini si ayah yang menerangkan bahwa ayah dari si anak tersebut bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan atau berpenghasilan, walupun tidak tetap atau menentu.

Maka berdasarkan hasil ataudata tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk memutuskan jumlah atau besarnya nominal berdasarkan pada:

1. Kepatutan dan kemampuan Ayah.

Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

2. Pembuktian-pembuktian dimuka sidang.

Menurut ketentuan pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang dijatuhkan pengadilan kepada salah satu orang tua dalam hal ini adalah ayah dari anak tersebut, yaitu melalui pembuktian-pembuktian yang terjadi selama proses persidangan, pembuktian tersebut yaitu berupa pengakuan. Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam HIR (Pasal 174-176), Rbg.(Pasal 311-313) dan BW (Pasal 1923-1928).

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Anak Setelah Perceraian dan peranan Pengadilan dalam memaksakan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian, dimana seorang ayah kandung atau mantan suami tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi nafkah kepada anaknya, sebagaimana diatur dalam undang-undang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Faktor pemahaman dan pengamalan aturan agama Islam.

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang ajaran agama (Islam), merupakan salah satu penyebab meningkatnya segala permasalahan dewasa ini.

Para mantan suami / ayah ini beranggapan bahwa aturan agama yang diatur dalam pengadilan itu hanyalah masalah perceraian, talak dan rujuk (CTR). Dengan putusannya perkawinan mereka, maka menurut para mantan suami ini selesai pula urusan yang lainnya tanpa mempedulikan bahwa ada anak yang harus dipertanggungjawabkan. Mereka (mantan suami) tidak mengerti dan memahami bahwa akibat dari putusannya perkawinan, maka mantan suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Keutuhan dan kerukunan dalam suatu rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang yang berkeluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan dan dijamin Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam Pasal 29.

2. Faktor ekonomi.

Selain faktor agama, maka faktor lain yang tidak kalah tinggi presentasinya seorang ayah kandung tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pemberian nafkah anak setelah perceraian, adalah karena keterbatasan ekonomi atau kurang mampunya seorang ayah. Sebagai akibatnya maka seorang anak akan mengalami hambatan dalam perkembangan psiko-sosial, keterlantaran pendidikan dan kesehatan, serta terganggunya pertumbuhan anak sebagaimana mestinya.

Menghadapi kenyataan seperti ini, fenomena kemiskinan atau ekonomi harus dilihat secara kasat mata, misalnya banyaknya anak yang berkeliaran di jalan, tingginya angka putus sekolah dan sebagainya merupakan indikator dari salah satu dampak kurangnya tanggung jawab seorang ayah terhadap pemberian nafkah yang layak terhadap anak.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa faktor pekerjaan, penghasilan atau strata sosial ayah kandung sangat berpengaruh terhadap kemungkinan terpenuhinya kewajiban ayah kandung dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian.

3. Faktor pemahaman ayah terhadap tanggung jawab nafkah.

Pemahaman dan pengertian ayah kandung mengenai tanggung jawab akan nafkah anak setelah perceraian sangatlah perlu, karena tanpa pemahaman tersebut seorang ayah atau mantan suami tidak akan mungkin memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah sehingga hak-hak anaknya menjadi terabaikan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa diantara 30 (tiga puluh) mantan pasangan suami istri yang telah bercerai dan mempunyai anak, hanya ada 2 orang yang mengerti dan memahami akan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anaknya sehingga ia pun senantiasa memenuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh pengadilan. Secara umum kebanyakan para mantan suami atau ayah kandung seorang anak pascaperceraian tidak mengerti dan memahami akan tanggung jawab, kewajiban dan dampak yang ditimbulkan dari suatu perceraian, termasuk dalam hal pemberian nafkah kepada anaknya pascaperceraian.

4. Faktor Pemahaman Masyarakat tentang Tanggung jawab Ayah Kandung terhadap Nafkah Anak.

Selain faktor internal, maka faktor yang tak kalah pentingnya dalam hal pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian, adalah faktor eksternal yang mampu menggerakkan secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu

pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian.

Dari beberapa responden yang diteliti atau diwawancarai sebagian besar (70%) berpendapat dan menganggap bahwa anak itu memang adalah tanggung jawab ayah, akan tetapi apabila ayah tidak mampu, maka ibu ikut menanggungnya. Sementara sebagian kecil (30%) menganggap bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab orang yang mengasuh atau memeliharanya. Dengan demikian, maka dapat dipahami dan dimengerti bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Sinjai belum mengerti dan memahami tentang tanggung jawab ayah terhadap anak dalam hal pemberian nafkah setelah perceraian.

Kesenjangan informasi tentang nafkah anak ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena pada umumnya masyarakat Kabupaten Sinjai menganut agama Islam dan dalam hukum Islam dan hukum positif sudah dijelaskan bahwa ayah bertanggungjawab atas nafkah anak-anaknya walaupun ia telah bercerai dengan ibu dari anak-anaknya itu.

Berdasarkan data putusan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor: 073/Pdt.G/2015/PA.Sj. dimana dalam putusan cerai talak yang disertai putusan pembebanan nafkah tersebut, ayah dari si anaklah yang dibebani pembiayaan untuk memberikan nafkah kedua anaknya yang tinggal atau berada dalam asuhan ibunya. Akan ada dua pembahasan mengenai putusan yang penulis dapatkan, ini terhadap akibat hukum bagi kedua orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini adalah apabila (1) Ayah tidak melaksanakan kewajibannya dan (2) apabila Ibu dari anak tersebut juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh atau yang tinggal bersama anaknya.

Andi Amirullah berpendapat bahwa anggota masyarakat dapat taat kepada hukum atau undang-undang karena dua hal yaitu:

- a. Tujuan hukum bersesuaian dengan aspirasi masyarakat yang diatur.
- b. Apabila sanksi-sanksi yang melekat pada hukum itu benar-benar diterapkan, jika terjadi pelanggaran dari warga masyarakat, sanksi mana dasarnya tidak diinginkan oleh warga masyarakat.

Akibat lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan hal-hal sebagai berikut:

a. Permohonan Eksekusi.

Mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait.

b. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan *aanmaning*, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*, dalam sidang *aanmaning* tersebut Ketua Pengadilan Agama akan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan putusan, jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi.

Akan tetapi langkah lebih baiknya ada upaya lain, selain melakukan eksekusi terhadap mantan istri atau ayah dari anak tersebut, dengan interpretasi hakim untuk mengembangkan hukum menjadi lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku, dengan melakukan pendekatan secara kultural yaitu untuk menyelesaikan secara lebih kekeluargaan atau ada upaya dari pengadilan untuk memberi tahu ke kantor tempat si ayah bekerja terhadap beban yang sedang ditanggung oleh ayah dari anak tersebut, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan

kebijakan kantor terhadap karyawan yang sedang mengalami kesulitan. Kedua, pencabutan kuasa asuh.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.

Namun, apabila kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap masih berkewajibannya dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut.

Kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur sedemikian rupa, namun kenyataannya dalam masyarakat tidak jarang terjadi orang tua melalaikan kewajiban pada anak sehingga banyak yang dirugikan, pihak anak atau ibu yang merasa dirugikan sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap kewajiban hadanah berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan*". Maksud dari kewajiban disini, bagaimana kewajiban pada umumnya, yang harus dilaksanakan, jika tidak ia akan mendapat sanksi, sebagaimana LB Curzon (Achmad Ali, 2012 : 175) yang menyatakan bahwa suatu kewajiban sebagai suatu tindakan atau kesabaran yang dipaksa dalam menanggapi suatu hak atas hak lainnya.

Sebelum melakukan upaya bantuan dari pengadilan, biasanya hakim menyarankan agar supaya seorang mantan istri atau ibu dapat menempuh cara-cara seperti berikut:

- a. Meminta bantuan badan penasehat perselisihan perkawinan.

Meski seringkali tidak memuaskan karena cenderung memberikan nasehat yang bias gender dan tidak memiliki daya implementasi dan pemberian sanksi apa-apa kecuali member nasehat, namun badan inilah yang secara resmi bertanggungjawab untuk masalah-masalah yang terjadi dalam perkawinan.

- b. Meminta bantuan kepada instansi tempat suami bekerja.

Cara ini bisa dilakukan dengan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau instansi tempat mantan suami bekerja. Sebutkan juga sudah berapa lama mantan suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga, sementara ibu sendiri tidak bekerja atau bekerja tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan pendidikan dan penghidupan anak-anak termasuk perawatan kesehatannya.

- c. Melakukan upaya hukum.

Para pihak yang dirugikan itu dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama yang non-Islam, untuk menuntut agar pihak yang lalai itu memenuhi prestasinya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

Selain itu dapat mengadakan secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP).Pasal ini mengancam hukuman maksimal dua tahun delapan bulan bagi pihak yang sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tua itu.

Mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan hadanah kepada Pengadilan Agama sudah tentu pihak-pihak yang merasa dirugikan, berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa :

”Apabila ayah tidak memberi biaya hadanah terhadap anak yang berusia dibawah 12 tahun yang berada dibawah kekuasaan ibu”.

Ada beberapa hal yang selalu menjadi pertimbangan pengadilan agama dalam memutuskan pihak yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak, yaitu :

Ibu atau kuasa hukum ibu (bila ibu didampingi kuasa hukum) harus dapat membuktikan dalil-dalil (kebenaran dari isi) yang menjadi dasar permohonan dimuka sidang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan melihat beberapa hal, seperti :

- Tabiat dari permohonan,
- Keadaan ekonomi dari pemohon dan termohon.

Syarat dan pertimbangan-pertimbangan ini yang kemudian berkembang menjadi pertimbangan yang subyektif (kepemihakan berdasarkan pandangan pribadi) dari pengadilan, tanpa mempertimbangkan bahwa kepentingan terbaik anaklah yang diutamakan, misalnya dari segi ekonomi, seorang ibu dianggap memiliki tabiat yang buruk, atau dianggap murtad atau dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak meski seorang ibu sangat menginginkannya dan anak masih berumur dibawah 12 tahun atau belum mumayyis, begitupun sebaliknya dengan seorang ayah.

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau *inkracht van gewijsde*, dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak mantan suami atau ayah, sehingga tanpa mendapat bantuan dari pengadilan, putusan tersebut dapat dilaksanakan (*eksekusi*).

Akan tetapi, sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa.

Adapun masalah mampu atau tidaknya pengadilan Agama memaksakan pelaksanaan putusan tentang tanggung jawab Ayah Kandung terhadap pemberian nafkah Anak, seorang hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. H. Abdul Muin, S.H.,

M.H., mengemukakan bahwa suatu putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat.

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa, diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak seseorang. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa yang menetapkan seseorang.

Apabila pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu harus dihormati oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan salah satu pihak itu tidak boleh bertindak yang bertentangan dengan putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan supaya putusan dilaksanakan.

2. Kekuatan pembuktian.

Kekuatan pembuktian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan dalam mengajukan banding, kasasi, atau pelaksanaan putusan lainnya.

3. Kekuatan esekutorial.

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang menetapkan haknya. Ini tidak semata-mata berarti hanya menetapkan haknya saja tetapi juga realisasi atau pelaksanaan eksekusinya secara paksa.

Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam putusan ditetapkan dengan tegas akan hak-haknya untuk dilaksanakan. Suatu putusan itu mempunyai kekuatan esekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam dalam putusan tersebut

secara paksa oleh aparat negara yang berkepentingan. Adapun yang menjadi kekuatan eksekutorial pada suatu putusan pengadilan atau hakim adalah kepala putusan yang berbunyi "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Untuk dapat dilaksanakannya suatu putusan Hakim secara paksa oleh pengadilan, maka mantan istri atau ibu sebagai pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada ketua pengadilan agama yang bersangkutan supaya putusannya dilaksanakan atau dieksekusi.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak mantan suami atau ayah yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi putusan dalam jangka waktu 8 hari setelah teguran tersebut. Dalam waktu 8 hari pihak mantan suami atau ayah diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika telah lewat 8 hari tersebut, dan pihak mantan suami atau ayah belum juga melaksanakan atau memenuhi isi putusan tersebut, atau jika mantan suami atau ayah sudah dipanggil secara patut, tetapi tidak juga menghadap, maka Ketua Pengadilan Agama, karena jabatannya akan melakukan upaya paksa untuk memberi perintah dengan surat penetapan supaya disita barang-barang bergerak milik mantan suami atau ayah, atau kalau tidak ada barang bergerak, yang disita adalah barang tetap sejumlah nilai uang dalam putusan tersebut untuk menjalankan putusan.

Jadi yang diprioritaskan untuk disita adalah barang-barang bergerak, baru kalau barang bergerak tidak ada atau belum mencukupi, maka barang tetap yang akan disita.

Dengan demikian, pengadilan mampu memaksakan putusan terhadap pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak, namun yang menjadi kendala dalam masyarakat biasanya pihak mantan istri atau ibu adalah bahwa biaya eksekusi jauh lebih mahal dibandingkan dengan nafkah anak yang dituntut. Apabila hal ini berjalan berlarut-larut atau terus-menerus, maka pemenuhan kewajiban terhadap nafkah anak akan terabaikan.

Muhammad Nasir (2001 : 234) bahwa tidak semua putusan hakim dapat dieksekusi secara paksa oleh pengadilan, hanya putusan *condemnatoir* yang dapat dieksekusi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa ada tiga bentuk putusan hakim, yaitu :

- a) Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang salah.
- b) Putusan *constitutive*, yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.
- c) Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum, sehingga hanya putusan itulah yang dapat dieksekusi, atau perlu dilaksanakan secara sukarela atau melalui upaya paksa. Adapun kedua jenis putusan lainnya (deklaratoir dan konstitutif) tidak memerlukan sarana pemaksaan untuk melaksanakannya.

Ada dua bentuk tindakan dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu :

- a) Tindakan yang dilakukan dari segi hokum berdasarkan serangkaian ketentuan hokum dalam undang-undang yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh penegak hukum dan semua orang.
- b) Tindakan yang dilakukan dari segi pelaksanaan fisik atau realisasi yang umumnya tidak diatur dengan jelas. Misalnya, eksekusi pengosongan suatu rumah tinggal, tidak diatur dengan jelas, bagaimana cara mengeluarkan isi/barang, ditaruh atau disimpan dimana barang tersebut, siapa yang mengawasi, dan bila terjadi kehilangan barang, siapa yang bertanggungjawab, hingga saat ini belum ada aturan yang rinci dan jelas, sehingga disini erjadi kekosongan hukum atau *recht vacuum*.

Mengenai masalah nafkah *hadlanah*, diantara para ahli hukum Islam masih berbeda pendapat tentang perlu tidaknya diberikan kepada mantan istri/anak. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita atau orang lain yang

mengasuh anak berhak atas nafkah *hadlanah*, sementara Imam Hanafi dan fuqaha mengatakan bahwa pengasuh anak wajib diberikan nafkah tersebut, apabila tidak ada lagi ikatan perkawinan, sedangkan kepada anak tidak. Dengan melihat permasalahan seperti tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mampu tidaknya pengadilan memaksakan putusan tentang tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak masih memerlukan kajian-kajian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyempurnaan hukum yang ada.

3. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perceraian tidak menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Anak tetap harus memperoleh haknya untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, mendapat bimbingan serta kasih sayang dari orang tuanya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kebutuhan sandang, papan dan pangan secara wajar, serta hak-hak yang lain yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara baik dan wajar.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab ayah kandung setelah perceraian dan peran pengadilan dalam memaksakan pelaksanaan putusan pengadilan adalah pemahaman dan pengamalan aturan agama Islam; faktor ekonomi; faktor pemahaman ayah kandung terhadap tanggung jawab atas nafkah anak; dan faktor pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab Ayah kandung terhadap nafkah anak. Sementara peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan terhadap ayah kandung yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Abdul Azis. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan Edisi I*. Cetakan I; Jakarta: Kencana.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2008. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Senoadji, Indrianto. 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas,
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing
- Nasution, Khoirudin. 2012. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Tazzafa Akademia.
- Prawiroatmodjo, Martiman. 2002. *Hukum Acara Perdata (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Pardede, Marulak. 2005. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wadong, Maulana Hassan. 2010. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Thalib, Muhammad. 2010. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*. Bandung: Irsyad Baituss Salam.
- Nasir, Muh. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kencana.
- Usman, Rahmadi. 2005. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1999. *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Liberty.
- Syahrudin. 2003. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Medan: Fakultas Hukum USU.
- Nawi, Syahrudin. 2013. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- M, Syamsuddin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasamai, Syamsuddin. 2007. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum (Suatu Pengetahuan Praktis)*. Makassar: Arus Timur.
- Tuti, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Chang, Wiliam. 2014. *Metodologi Penulisan Ilmiah; Teknis Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, dan Desertasi Untuk Mahasiswa*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Poerwadarminta, WJS. 1992. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Winarno, Yudho. dan Agus Brotosusilo. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

6. Bahan Hukum lainnya :

- a. KUH Perdata atau Burgerlijk Wetbook (BW).
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KABUPATEN SINJAI.

Hamzah Arhan

IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Sinjai. Dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan empiris dimana menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan atau kuisisioner, kemudian data sekunder yang diperoleh dari dari buku-buku literatur, artikel, makalah, jurnal hukum, kamus dan lain-lain sebagai bahan penunjang dalam penulisan tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semangat ummat islam di Kabupaten Sinjai untuk mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki sudah cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan kondisi masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dipegaruhi oleh 4 faktor, Yang Pertama : faktor substansi hukum yaitu masih adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang pengelolaan wakaf. Kedua : Faktor aparat pemerintah (struktur hukum) kurang memberikan pengawasan secara formal dan informal terhadap pelaksanaan wakaf. Ketiga : kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan undang-undang tentang wakaf. Keempat : Budaya Hukum dimana masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah perwakafan belum penting. Sebagai rekomendasi penelitian Agar Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf berjalan efektif maka perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf dan bagi wakif di dalam memilih

Nazhir agar supaya dilakukan secara selektif, dengan mengutamakan pada pengangkatan seorang Nazhir yang memiliki kemampuan pengetahuan keterampilan profesionalitas yang memadai guna menunjang tugas untuk mengelola harta tanah wakaf. Agar aparat mengetahui dan memahami Undang-undang tentang wakaf dengan baik, maka perlu diadakan bimbingan atau melakukan sosialisasi mengenai aturan tentang wakaf dan kepada masyarakat untuk tidak menganggap remeh terhadap masalah perwakafan, maka perlu juga diadakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan implementasi lembaga wakaf melalui forum masyarakat.

Kata Kunci : Efektifitas, Wakaf, Undang-Undang.

1. Pendahuluan

Pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mengejawantahkan nilai-nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah Swt., lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam.

Agama Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat kebajikan, beriman kepada Allah SWT dan RasulNya salah satunya adalah dengan berwakaf. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang diniatkan oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk memperoleh pahala di sisi Allah SWT. Di samping itu, ibadah wakaf juga memiliki kegunaan lain seperti dapat memajukan agama, dan juga bermanfaat bagi muslim lain. Adapun bagi si wakif, seperti yang telah dinyatakan oleh Rasullulah saw. Ia tidak hanya memperoleh pahala di saat masih hidup di dunia akan tetapi pahala yang ia peroleh sampai ia meninggal dunia selama harta wakaf tersebut dipergunakan pada jalan yang benar.

Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam, disamping taqorrob (pendekatan) diri kepada Allah, juga sebagai salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan diperoleh lebih dari pada bersedekah, sebab harta wakaf itu abadi, tidak boleh dijual dihibah, atau diwariskan sehingga hasilnya dapat terus menerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan usaha-usaha amal Islam, seperti

membangun rumah sekolah, madrasah, rumah sakit, rumah penyantun anak yatim atau jompo dan amal akhirat lain. Oleh karenanya Wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *Hablum Minaallah* dan *Hablum Minannas*.

Dalam fungsi sebagai ibadah Wakaf diharapkan akan menjadi bakal kehidupan. Wakaf (seorang yang berwakaf) di hari kemudian (akhirat). Karena Wakaf merupakan suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu di manfaatkan.

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. Dengan demikian maka keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam. Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurus wakaf sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam dan menempati ranking pertama dari populasi umat Islam dunia. Implikasi dari kelambanan ini menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan. Negara Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakaf di akherat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.

Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius dalam dinamika kehidupan beragama di negara Indonesia apabila penyelesaian atas masalah tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan

secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Adapun kegunaan wakaf bagi kepentingan diluar orang yang berwakaf dapat dilihat pada kenyataan yang ada, baik sejak zaman Rasullulah saw, sampai pada saat ini. Pada masa awal Islam, wakaf menjadi salah satu faktor penentu bagi kepentingan perjuangan Allah swt, demikian juga pada masa sekarang, mengenai urgensi wakaf ini di fikirkan oleh Allah swt. Dalam Al-Qur'an dengan menyebutnya sebagai salah satu bentuk jihad *fisabilillah* (QS. 61 : 11) menurut Al-Qur'an tersebut pertama adalah jihad dengan harta dan yang kedua jihad dengan jiwa. Jika pada masa awal islam jihad dengan harta ini sudah dirasakan sangat penting, apalagi pada masa sekarang ini. Peroblematika umat Islam yang saat ini sangat kompleks, akan menuntut diciptakannya pranata-pranata sosial keagamaan untuk mengatur strategi dakwah. Pranata-pranata tersebut sudah barang tentu menuntut pula diadakannya pengadaan infrastruktur. Masjid, perpustakaan Islam, rumah sakit, lembaga pendidikan adalah beberapa contoh mengenai hal ini.

Demikian juga lembaga wakaf, sebagai ibadah harta, eksistensinya dapat menduduki posisi sentral pada perjuangan menegakkan agama Islam dan juga persoalan-persoalan kemasyarakatan yang lain, sudah barang tentu hal ini bisa terwujud jika lembaga wakaf tersebut didayagunakan sebagaimana mestinya. Di negara-negara Islam yang mempunyai sejarah praktek lebih tua dapat dijadikan contoh. Salah satunya di Negara Mesir, aset wakaf yang dimiliki oleh Universitas Al-Azhar (Universitas Islam tertua di dunia) tidak saja mampu menghidupi kegiatan perguruan tersebut, tetapi juga mampu memberikan bantuan kepada para mahasiswa berupa beasiswa dari berbagai negara di dunia.

Di satu sisi, wakaf memang sangat penting bagi pewakaf (wakif) dan bagi kelangsungan perjuangan agama Islam. Akan tetapi disisi lain, sudah tentu efektifitas wakaf sangat tergantung pada dapat atau tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Wakaf si wakif akan bernilai sedekah jariyah sebagaimana disebutkan di muka, apabila harta wakaf tersebut betul-betul dapat memenuhi fungsi yang dituju. Sebagai konsekuensinya apabila harta wakaf tersebut kemudian rusak atau tidak lagi memenuhi fungsinya sebagaimana yang dituju semula, maka harus dicarikan jalan keluar agar fungsi yang dituju tadi dapat terus tercapai. Oleh karena itu, apabila pada kenyataannya harta wakaf sudah tidak lagi dapat memenuhi tujuan yang dituju ketika wakaf diikrarkan, maka dapat dipertimbangkan untuk diganti dan kemudian ditukar dengan benda yang lain sehingga fungsi semula benda wakaf tersebut dapat dioptimalkan. Adapun dasar pertimbangannya dapat menggunakan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah al Mursalah*) sebagaimana tertuang dalam fikih Islam (Ahmad Azhar Basyir, 1978 : 18).

Abdul Ghofarmengemukakan bahwa agar benda wakaf tetap bermanfaat bagi peribadatan dan atau keperluan umum lainnya, maka tanah wakaf harus dikelola oleh suatu badan yang penuh tanggung jawab, baik kepada wakif, masyarakat maupun kepada Allah yang menjadi pemilik mutlak benda wakaf.

Uraian tersebut cukup memberkan gambaran, bahwa harta wakaf agar mencapai fungsi yang dituju harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan wakaf dengan aturan yang bagus dan sistem manajemen moderen sudah waktunya diperaktekkan oleh umat Islam. Tujuannya tidak lain agar fungsi dan tujuan lembaga wakaf ini dalam praktek, dapat memberikan manfaat yang optimal tidak saja bagi si wakif, tetapi juga bagi umat Islam secara keseluruhan.

Mengingat urgensi pengelolaan wakaf dan menyadari sepenuhnya masih kurang terkoordinasinya praktek wakaf dikalangan umat Islam di Indonesia khususnya di Kabupaten Sinjai. Pemerintahan Indonesia rupanya perihatin terhadap persoalan tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 dan segenap peraturan pelaksana lainnya, maka persoalan wakaf tidak saja menjadi persoalan umat Islam, tetapi juga sudah menjadi persoalan negara. Aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut menuntut penuh sudah lengkap. Yakni telah mengatur atas benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat disakafkan. Berbeda dengan aturan hukum yang sebelumnya tentang wakaf yakni Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 yang hanya sebatas pada perwakafan tanah.

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Kabupaten Sinjai masih belum efektif, dimana terdapat 505 lokasi dengan luas 384.787 M², yang terdiri dari 292 yang telah bersertifikat dan 259 yang belum bersertifikat. Dengan rincian 493 tempat ibadah, sekolah atau madrasah sebanyak 45, makam sebanyak 4 dan lain-lain sebanyak 9.

Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Kabupaten Sinjai karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang.

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Kabupaten Sinjai hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Kabupan Sinjai masih sedikit orang yang mewakafkan

harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di Kabupaten Sinjai masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, penulis ingin membahas efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Sinjai.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada hakekatnya hukum adalah pertimbangan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Oleh Acmad Ali dikemukakan bahwa kaidah berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan didalam faktor, yaitu pertama faktor substansi , dalam hal ini ialah aturan hukumnya, kedua faktor struktur, dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan aturan hukum, ketiga faktor budaya hukum (*legal culture*) dalam hal ini adalah masyarakat

Secara substansi Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf telah secara lengkap mengakomodasi persoalan perwakafan dari segi aspeknya sebagai tolaak ukur mengenai hal dalam Undang-Undang tersebut ialah menjawab pertanyaan mendasar mengenai pengertian wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, unsur-unsur wakaf, ikrar wakaf, macam-macam wakaf dan penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah dalam perwakafan. Dengan demikian faktor substansi oleh penulis tidak menjadi faktor ketidakefektifan wakaf.

Tentang hal ini apabila dikaitkan dengan teori Friedman tersebut, aturan hukum di satu sisi memang berpengaruh pada ketidakefektifan sebuah hukum, akan tetapi di sisi lain keberadaan aturan hukum sebenarnya bukan merupakan faktor penentu bagi efektivitasnya. Paling tidak hal ini pernah diungkapkan oleh Zaenal Abidin Faried, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali sebagai berikut :

“Kalau saya disuruh memilih antara hukum yang baik dengan pelaksanaan yang buruk dan hukum yang buruk dengan pelaksanaan yang baik, maka saya akan memilih hukum yang buruk dengan pelaksanaan yang baik...”

Dari pernyataan tersebut diperoleh pengertian bahwa pelaksanaan hukum merupakan faktor penentu bagi efektivitas hukum, kiranya pernyataan tersebut juga mudah diterima oleh akal sebab kenyataannya aturan hukum merupakan benda mati, manusialah yang member nafas kehidupan aturan tersebut, ketika member nafas itulah diperlukan integritas kepribadian, berupa kemampuan dan kejujuran dalam pelaksanaan sebuah aturan. Dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa efektif tidak atau meminjam istilah di muka baik buruknya suatu aturan hukum pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh faktor manusia sebagai pelaksananya.

Dengan demikian apabila hal ini dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menurut penulis Undang-Undang tersebut telah memiliki substansi yang baik mengenai dua aspek lainnya yaitu faktor struktur, dan faktor budaya hukum. Aspek struktur dimaksud disini adalah kinerja aparat yang mempunyai kewenangan menegakkan aturan wakaf yang menurut Undang-

Undang 41 tahun 2004 adalah pejabat Kantor Kementerian Agama, Kepala Kanotr Urusan Agama Kecamatan. Selanjutnya dari aspek budaya hukum yang dimaksudkan di sini ialah respon masyarakat terhadap pelaksanaan aturan wakaf.

Berdasarkan uraian kerangka konseptual dimuka, maka dapatlah dibuat diagram kerangka konseptual sebagai berikut :

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian ini, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Sinjai.

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer (utama) dan data sekunder (pendukung).

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan atau kuisisioner tertutup.
2. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti dan juga diperoleh melalui buku-buku dan majalah ilmiah seperti Mimbar hukum dan Paria Peradilan maupun di kitab-kitab fiqhi klasik dan kontemporer.

C. Sampel Penelitian

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu Aparat Departemen agama terkait, masyarakat muslim, dalam hal ini para ulama, pengurus yayasan, takmir mesjid, ormas islam, masyarakat muslim lainnya dan nadzir.

Adapun sampelnya adalah sebagai berikut :

1. Aparat Departemen Agama sebanyak 10 orang.
2. Pengurus yayasan sebanyak 5 orang.
3. Pengurus ormas-ormas Islam sebanyak 5 orang.
4. Para nadzir sebanyak 5 orang.
5. Masyarakat sebanyak 8 orang.

6. Pemuka agama (ulama) 2 orang.

D. Analisis dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai.

E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mengenai gambaran keberadaan wakaf di Kabupaten Sinjai menurut peruntukannya dapat dilihat pada data wakaf berikut ini :

No	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	Jumlah		Peruntukan						
		Lokasi	Luas (m ²)	Tempat Ibadah	Sekolah Madrasah	Ponpes	Usaha	Makam	Panti Asuhan	Lain-Lain
KABUPATEN SINJAI		505	384.787	493	45	0	0	4	0	9
1	Sinjai Utara	32	24.980	73	3	0	0	0	0	1
2	Sinjai Timur	70	62.075	59	8	0	0	1	0	0
3	Sinjai Tengah	73	52.972	69	10	0	0	0	0	0
4	Sinjai Selatan	99	89.513	95	4	0	0	0	0	0
5	Sinjai Barat	78	31.459	70	8	0	0	0	0	1
6	Sinjai Borong	47	55.620	37	2	0	0	1	0	4
7	Bulupoddo	56	33.620	55	5	0	0	2	0	1
8	Tellulimpo	36	31.019	23	5	0	0	0	0	1
9	Pulau Sembilan	14	3.529	12	0	0	0	0	0	1

Perwakafan di Kabupaten Sinjai sebagai satu sistem hukum yang mencakup kelembagaan antara lain Kementerian Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur tentang pelaksanaan perwakafan di Kabupaten Sinjai, di dalamnya terkait Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lembaga Pengadilan Agama. Bagian unsur sistem hukum yang lain adalah budaya hukum. Perwakafan sudah menjadi bagian dari budaya umat Islam di Kabupaten Sinjai, sehingga masyarakat Islam di Kabupaten Sinjai melaksanakan perwakafan dengan berdasarkan kesadaran dan keikhlasan. Kedua unsur tersebut telah terpenuhi dan dapat berjalan di masyarakat. Sedangkan unsur substansi hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 5 disebutkan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, belum

dilaksanakan secara optimal. Agar tujuan dari substansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf itu dapat terwujud maka, perlu dilakukan pengelolaan terhadap wakaf secara optimal.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu :

- 1) Faktor substansi hukum
- 2) Faktor pengawasan formal dan informal

salah satu tugas pemerintah adalah melakukan pengawasan kepada para pelaksana wakaf. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintah adalah menteri agama, dan para pelaksana wakaf yaitu instansi yang berada dibawahnya (Departemen Agama Provinsi, kabupaten dan kecamatan serta pada nadzir).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pengawasan oleh pemerintah tersebut nampaknya belum dilaksanakan dengan baik. Untuk memberikan gambaran mengenai pengawasan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

1. Tanggapan Responden terhadap Pengawasan Pemerintah Terhadap Aparat

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase (%)
	Sering	5	25
	Kadang-kadang	7	35
	Tidak Pernah	8	40
	J u m l a h	20	100 %

Diolah dari data primer 2015

Dari tabel tersebut diperoleh petunjuk bahwa kaitanya pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap kinerja aparat pelaksana wakaf. Di antara 20 responden yang menyatakan sering 25%, yang menyatakan kadang-kadang sebesar 35% yang menyatakan tidak pernah sebesar 40%. Dengan demikian lebih dari cukup bagi peneliti untuk menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Menteri Agama belum sesuai dengan harapan.

Akan tetapi pengawasan pelaksanaan wakaf tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat memberi respon terhadap pelaksanaan wakaf. Hal ini disebabkan, oleh kenyataan bahwa wakaf merupakan bentuk ibadah yang berdimensi sosial. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sebagai bentuk partisipasi terhadap optimalisasi pelaksanaan perwakafan sangat diperlukan.

Bentuk keterlibatan tersebut antara lain dapat berupa pengawasan pemberian dorongan, saran dan nasihat kepada pengelola wakaf.

Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam bentuk pengawasan dan pemberian motivasi, saran dan nasihat kepada para pengelola wakaf dapat dilihat pada tabel berikut ini :

2. Tanggapan Responden terhadap Pengawasan Pemerintah Terhadap Wakaf

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase (%)
	Sering	3	15
	Kadang-kadang	6	30
	Tidak Pernah	11	55
	J u m l a h	20	100 %

Diolah dari data primer 2015

Dari data tersebut dapat diperoleh petunjuk bahwa tentang pengawasan masyarakat terhadap keinerja pelaksanaan wakaf masih kurang, dari 20 responden yang menyatakan sering melakukan pengawasan terhadap pemerintah hanya sebesar 15 %, kemudian yang menyatakan kadang-kadang sebesar 30 % dan yang menyatakan tidak pernah sebesar 55 %. Dengan demikian partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf di Kabupaten Sinjai masih sangat kurang.

1) Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya informasi hukum khususnya tentang wakaf di Kabupaten Sinjai merupakan suatu kendala dalam meningkatkan pengetahuan dan penguasaan tata cara perwakafan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan perencanaan yang datang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi segala peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya kepada masyarakat khususnya bagi nadzir, akan dapat meningkatkan hukum mereka dan taat pada aturan yang berlaku, untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan sosialisasi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

3. Tanggapan Responden terhadap Sosialisasi Perwakafan

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase (%)
1.	Sering	3	15
2.	Jarang	6	30
3.	Belum Pernah	11	55
	J u m l a h	20	100 %

Diolah dari data primer 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang menyatakan sering sebesar 15 % yang menyatakan sering ada sosialisai, dan sebanyak 6 orang

atau 30 % yang menyatakan jarang ada sosialisasi dan 11 orang atau 55 % yang menyatakan belum pernah ada sosialisasi.

Melihat kondisi itu, pernyataan belum pernah sosialisasi sebesar 55% sangat disayangkan. Padahal Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf telah berlaku selama 9 tahun sejak diundangkannya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan tentang perwakafan, dan menjadikan undang-undang tersebut belum efektif di Kabupaten Sinjai. Menurut hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepada bagian perwakafan Kementrian Agama Kabupaten Sinjai, beliau mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya mengenai bagaimana tanah-tanah wakaf yang ada di Kabupaten Sinjai mempunyai kekuatan hukum yang tetap (bersertifikat). Sebab menurut beliau amat banyak tanah wakaf dan gedung-gedung wakaf di Kabupaten Sinjai belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan banyak yang mengalami sengketa.

Menurut peneliti, sosialisasi wakaf bukan hanya terbatas pada hal bagaimana tanah-tanah wakaf yang ada di Kabupaten Sinjai mempunyai kekuatan hukum yang tetap (bersertifikat), akan tetapi yang lebih penting adalah adanya konsep baru mengenai perwakafan yaitu wakaf tunai, seperti tercantum pada pasal 16 angka 3.

2) Budaya Hukum Masyarakat

Selain faktor-faktor tersebut diatas, faktor budaya hukum juga merupakan salah satu unsur yang menyebabkan belum terwujudnya pelaksanaan perwakafan di Kabupaten Sinjai. Salah satu budaya nadzir dan sebagaimana masyarakat yang menganggap remeh masalah perwakafan yang mereka lakukan hal ini terbukti dengan jawaban respondes sebagai berikut :

4. Tanggapan Responden terhadap Pentingnya Perwakafan

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase (%)
-----	-------------------	-----------	----------------

1.	Perlu	6	30
2.	Kurang Perlu	10	50
3.	Tidak Perlu	4	20
	J u m l a h	20	100 %

Diolah dari data primer 2015

Dari tabel tersebut diperoleh petunjuk bahwa masyarakat yang menyatakan perlu sebesar 30 % yang menyatakan kurang perlu sebesar 50% dan yang menyatakan tidak perlu sebesar 20 %.

Alasan sebagian masyarakat yang memberi jawaban bahwa perwakafan tidak perlu didaftarkan adalah bahwa dengan mengucapkan ikrar wakaf/ijab kabul antara wakif dan nadzir sudah dianggap cukup. Olehnya itu, wakaf-wakaf menurut mereka tidak begitu penting untuk didaftarkan dan memiliki kekuatan.

2. Penutup

- 1) Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Wakaf di Kabupaten Sinjai belum efektif. Karena pemahaman masyarakat masih kurang tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004
- 2) Efektivitas Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a) Faktor substansi hukum, yaitu masih adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang pengelolaan wakaf. Karena masyarakat banyak yang memahami bahwa benda-benda yang bergerak tersebut tidak sah apabila diwakafkan. Masyarakat lebih memilihnya untuk disedekahkan atau dihibankan.
 - b) Faktor aparat pemerintah (struktur hukum) kurang memberikan pengawasan secara formal dan informal terhadap pelaksanaan wakaf. Yang mana wakaf hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tanpa ada respon dari masyarakat.

- c) Faktor kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan undang-undang tentang wakaf. Sosialisasi wakaf hanya terbatas pada tanah-tanah wakaf yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (bersertifikat), tidak adanya konsep baru mengenai perwakafan yaitu wakaf tunai.
- d) Faktor budaya hukum, dimana masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah perwakafan belum penting. Mengucapkan ikrar wakaf/ijab kabul antara wakif dan nadzir sudah dianggap cukup.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 1984. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Wakaf di Negara Kita*. Bandung : Alumni.

*,Aneka Masalah Dalam **Pebangunan di Indonesia***. Bandung :Alumni 1970.

Djunaedi, Ahmad. Dkk. 2005. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI.

Daud, Ali Mohammad. 1988. *SistemEkonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta :Universitas Indonesia.

Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers, 1990.

, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta : Yayasan Risalah, 1984.

Daud, Ali Mohammad. dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, Achmad. 1988. *Perubahan Masyarakat, pembaharuan hukum dan Penemuan hukum oleh Hakim*. Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS.

Abdullah, Abdul Gani. 1991, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta:IntermasaAbubakar.

Abidin, Zainal. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: yayasan Al-Hikmah.

Djunaidi, Achmad. Dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif ; sebuah Upaya*

Ahmad, Azhar Baasyir. 1977.*Hukum Islam tentang Wakaf*. Bandung: Ijarah-Syirkah, PT. Al-Ma'arif.

Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Prees.

Anshori, Abdul Ghofur. 1991. *Potensi Hukum Wakaf dan Pembinaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Faishalhaq, A. 1993. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Jawa Timur: PT. Garoeda Buana Indah Pasuruan.

Effendie, Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Bandung : Alumni.

- Ali, Chidir. 1987. *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung : PT.Al-Ma'arif.
- Departemen Agama RI. 1978. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Penerbit Kitab Suci Al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suhadi, H. Imam. 1985. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta : Dua Dimensi.
- Bakri, Hasbullah. 1984. *Bunga Rampai Tentang Islam Negara dan Hukum*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Taufiq. 2003. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa.
- Bably, Muhammad Mahmud. 1987. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*. Semarang: Kalam Mulia.
- AS, Mudzakir. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Djatmika, Rachmat. 1982. *Pandangan Islam Tentang Infak Sadakah Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Pasamai, Syamsuddin. 2013. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis*. Makassar: Arus timur.
- Rahardjo, Satjipto. 1989. *Hukum Dalam Perspektif Sosial*. Bandung : Alumnus.
- soerjono, Soekanto. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media.
- Soerjono, Soekanto. dan Sri Mamuji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan*
- Thalib, Sajuti. *Lima Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tim Penyusun Bidang Wakaf. 1997/1998. *Analisa Hukum Islam Bidang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama.
- Harahap, Yahya. 1991. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

3. Peraturan Perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

IMPLEMENTASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2016 (STUDI DI KABUPATEN SINJAI)

A. Adry Ismawan Putra

IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

Abstrak

Tujuan: untuk mengetahui pelaksanaan Perda Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dan menganalisis faktor-faktor yang berperan terhadap pelaksanaannya di Kabupaten Sinjai. Metode Penelitian: Penelitian hukum termasuk jenis penelitian hukum normative-empiris, dengan tipe penelitian hukumnya bersifat kualitatif.

Populasi dan sampel penelitian adalah 20 orang responden yang terdiri dari Aparata Pemerintah Desa, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai serta yang terlibat dalam pelaksanaan Perda Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa Kabupaten Sinjai. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan telaah kepustakaan, yang kemudian di analisis secara kualitatif dan di dukung dengan analisis kuantitatif untuk kemudian dilakukan pembahasan. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah

kepada Desa di Kabupaten Sinjai belum efektif sehingga aspek pemerataan dan keadilan berdasarkan potensi desa tidak terpenuhi. Belum efektifnya pelaksanaan kedua perda tersebut, dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Rekomendasi: Pemerintah kabupaten Sinjai perlu mengkaji dan mengevaluasi kembali kedua perda tersebut sehingga pemerintah daerah mempunyai acuan yang jelas dalam mengimplementasikannya dan tidak menjadi blunder kepada pemerintah daerah di kemudian hari

Kata kunci: *Implementasi, Bagi hasil, Pajak, Daerah, Desa.*

1. Pendahuluan

Mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah, dan ketentuan lainnya yang bersifat mengatur dan diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Kebijakan Daerah yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah lainnya.

Luasnya kewenangan yang dimiliki daerah menyebabkan daerah berupaya untuk menyusun dan menetapkan Perda untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Attamimi dalam Ruslan kedudukan Perda sangat penting karena Perda bukanlah sekedar pelaksanaan fungsi negara dalam bidang pengaturan tetapi peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) merupakan metode dan instrumen ampuh yang tersedia digunakan untuk memodifikasi penghidupan dan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Perda diharapkan mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, terutama hubungan antar susunan Pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan selaras.

Di hampir semua Kabupaten/Kota, semangat untuk menyusun dan menetapkan Perda semakin besar di era Otonomi Daerah, terutama untuk memperkuat keuangan daerah, terlebih lagi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, disebutkan bahwa Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak perlu mendapat pengesahan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk menetapkan pajak dan retribusi dalam bingkai hukum.

Di balik besarnya semangat daerah untuk merancang dan mengesahkan Perda, terdapat berbagai masalah dalam perancangan dan pelaksanaan Perda ini.. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah banyak Perda tidak diimplementasikan dengan baik, yang disebabkan oleh kebiasaan untuk membuat dan menetapkan berbagai jenis perda yang tidak diikuti dengan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaannya.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 2003-2012 telah menetapkan 156 buah Perda. Sebanyak 42 buah Perda adalah Perda yang terkait dengan Pendapatan Daerah, dan selebihnya terkait dengan perencanaan, organisasi dan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat serta keuangan daerah.

Khusus dalam upaya meningkatkan penerimaan dan pendapatan desa secara adil dan merata serta berbasis potensi desa, maka otonomi yang dimiliki oleh desa dan dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Oleh

karena itu, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundang-undangan dapat diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah pendapatan dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) diluar upah pungut dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) , Sebagaimana daerah Kabupaten/Kota lain di Indonesia, Kabupaten Sinjai berusaha untuk memperkuat Otonomi Desa melalui pemberian dana bagi hasil dari pajak dan retribusi yang diterima oleh daerah kepada Desa, dengan memperhatikan azas keadilan dan pemerataan, potensi serta peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Upaya memperkuat Otonomi Desa melalui pemberian dana bagi hasil ini, diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) buah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai, masing-masing Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bagi Hasil Pajak Kabupaten kepada Desa (Perda No. 3/2006), dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bagi Hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa (Perda No. 4/2006).

Kedua Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 212 ayat (3) yang berbunyi “Sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota”.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 A ayat (2), ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Pasal 78, Peraturan

Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah Pasal 15, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Pasal 68 ayat (1)b, c) yang menyatakan bahwa hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa serta hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa yang ditetapkan lebih lanjut dengan Perda dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut.

Penetapan kedua perda tersebut diatas oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk memastikan pemberian dana bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa untuk pembinaan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah bawahan dengan metode pengelolaan secara langsung diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai kepada Desa. Pemberian bagi hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten kepada Pemerintah Desa juga diharapkan dapat membantu pembiayaan kebutuhan Desa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi.

Kedua Peraturan Daerah ini juga memiliki arti yang sangat strategis, tidak hanya karena melalui Perda ini terdapat potensi penerimaan dan pendapatan baru bagi desa yang merupakan hak desa, dan secara yuridis telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah kedua Perda ini memiliki aspek filosofis, khususnya potensi kebijakan nyata mewujudkan pemerataan, keadilan berdasarkan potensi masing-masing Desa.

Namun demikian, seperti halnya dengan banyak fenomena umum produk hukum daerah di Indonesia sering terjadi kelemahan dalam mengimplemetasikannya, yang disebabkan oleh lemahnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bagi Hasil Pajak Kabupaten kepada Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bagi Hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa, setelah tiga tahun ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, pelaksanaan kedua Perda ini masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan.

Beberapa indikasi atas masalah tersebut adalah munculnya keluhan dan ketidakpuasan sejumlah pihak atas implementasi kedua Perda ini. LSM Bersatu Sinjai dalam pengaduannya kepada DPRD Kabupaten Sinjai pada tanggal 12 Juli 2012 antara lain menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Notulen Rapat DPRD Sinjai, 12 Juli 2012) . Selain itu, dalam Surat Ketua APDESI (Assosiasi Pemerintah Desa) Kabupaten Sinjai kepada Bupati Sinjai yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai pada tanggal 5 Agustus 2012 meminta agar Bupati Sinjai menata ulang pembagian dana Bagi Hasil Pajak dan dana Bagi Hasil Retribusi di Kabupaten Sinjai.

Fenomena keluhan dan ketidakpuasan beberapa pihak atas implementasi Perda ini, menarik untuk diteliti dari aspek hukum, karena permasalahan ini erat kaitannya dengan hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta memiliki pengaruh yang besar dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Sehubungan uraian tersebut maka penulis menuangkan dalam bentuk tesis dengan judul : “Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sinjai”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai dengan pertimbangan bahwa sejak tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai merupakan Kabupaten/Kota pertama di Sulawesi Selatan yang telah mengesahkan paket Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Sinjai ini terdiri atas 9 (sembilan) Kecamatan definitif dengan jumlah Kelurahan sebanyak 12 buah dan 67 buah Desa.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor yang berperan terhadap pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Pemerintahan khususnya pada kajian Perda Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian Perda Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dalam mengambil kebijakan dalam pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai.

Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sinjai akan diuraikan dengan membandingkan antara materi muatan dari kedua peraturan daerah tersebut dengan pelaksanaannya di Kabupaten Sinjai.

Materi perundang-undangan tersebut pada hakekatnya adalah keputusan tertulis pejabat yang berwenang (legislatif maupun eksekutif) yang materi muatannya berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum, oleh sebab itu sudah seharusnya seluruh materi yang tertera dalam kedua Perda tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai. Pasal 3 Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa, dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa, menegaskan

bahwa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa untuk kepentingan pembinaan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah bawahan, Pemerintah Kabupaten memberikan bagi hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola langsung oleh Kabupaten kepada Desa.

Berdasarkan ketentuan kedua produk hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai wajib untuk mengalokasikan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dalam APBD Kabupaten Sinjai kepada Desa setiap tahun anggarannya. Ketentuan besaran bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi hasilkan kepada Desa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari penerimaan bruto. Bagian Desa sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk Desa penghasil, dan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk semua Desa. Dana bagian Desa sebagaimana dimaksud oleh Pemerintah Kabupaten yang dianggarkan dalam APBD setiap Tahun Anggaran. Dimana penggunaan bagian Desa ditetapkan sepenuhnya oleh Desa yang bersangkutan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Untuk mengetahui pelaksanaan dari kedua Perda ini, dapat dilihat pada kepatuhan pelaksanaan terhadap seluruh materi hukum yang diatur di dalamnya. Pada kedua Perda tersebut telah ditetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai wajib memberikan dana bagi hasil kepada desa dan selanjutnya ditetapkan pula bahwa Desa berhak mendapatkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Kabupaten.

Hasil observasi dan telaah dokumen menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan kedua Perda ini dengan mengalokasikan dana bagi hasil kepada desa di Kabupaten Sinjai. Alokasi tersebut tercermin pada APBD Kabupaten Sinjai setiap tahun sejak Tahun Anggaran 2007. Namun demikian, telaahan sejumlah dokumen memberikan gambaran bahwa pelaksanaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut belum sepenuhnya berdasarkan Perda yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa, dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa menegaskan bahwa 10% dari penerimaan bruto baik pajak maupun retribusi daerah menjadi dana bagi hasil untuk seluruh desa di Kabupaten Sinjai, dan pembagiannya dilakukan seharusnya secara proporsional berdasarkan kategori penghasil dan bukan penghasil. Desa penghasil mendapatkan 25 % dan selebihnya 75 % dibagi rata diseluruh desa di Kabupaten Sinjai. Secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah menerapkan secara formal kedua perda tersebut namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Untuk mengetahui pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa, dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa tersebut

Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai belum efektif pelaksanaannya. Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai secara umum telah menerapkan secara formal kedua peraturan daerah tersebut, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembagiannya sehingga aspek pemerataan dan keadilan berdasarkan potensi desa penghasil pajak daerah dan retribusi daerah tidak terpenuhi.
- 2) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan pelaksanaan kedua Perda ini antara lain Substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, dkk. 2005. *Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan R.I.
- Adimiharja, Kusnaka. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lincoln, Arsyad. Dkk. 1993. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- BPS. 2007. *Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2006 – 2007*. Bps Kabupaten Sinjai.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fauszan, Muhammad. 2006. *Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Jakarta: UII-Press.
- Ghony, Djunaidi. HM. 1997. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan di Indonesia(Perspektif Ekonomi Politik)*. Jakarta: Integritas Dinamika Press.
- Ilyas, Wirawan B. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kansil, C.S.T. 2005 *Modul Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Kresna Prima Persada.
- aho, J.R. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardiasmo, dan Makhfatih A. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi daerah di Kabupaten Magelang*. Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan).
- M.A, Nasution, S. 2004. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- McQueen, Jim. 1998. *Development of a Model for User Fees, "A. Model on Policy Development in Creating and Maintaining User Fees for Municipalities"*, MPA Research Paper, Submitted to: The Local Government Program, Dept. Of Political Science, The Univ. Western Ontario, Aug. 1998, 1-23.
- Moleong, L.J. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Raharjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Ruslan, Achmad. 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Kualitas Produk Hukumnya, Disertasi Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Effendi, Rusli. Dkk. 1991. *Teori Hukum*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Marihot P, Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Machfud, Sidik. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Orasi Ilmiah dalam acara Wisuda STIA LAN Bandung.
- Soerjono, S. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ermaya, Suradinata. 1993. *Kebijakan Pembangunan Dan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: CV. Ramadan.
- Sutoro, Eko. dan Abdul Rozaki. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE press.
- Suwandi, I Made. 2006. *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Keuangan Daerah*. Jakarta: (Makalah) disampaikan pada acara Workshop Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Tamita Utama, CV. 2004. *Undang-Undang Otonomi Daerah, UU No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: CV Tamita Utama.
- Yustisia, Pustaka. 2007. *Seri Peraturan Perundang-Undangan, UU RI No. 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yoyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yustisia, Pustaka. 2007. *Seri Peraturan Perundang-Undangan, PP RI No. 65 Tahun 2001, Tentang Pajak Daerah*. Yoyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yustisia, Pustaka. 2007. *Seri Peraturan Perundang-Undangan, PP RI No. 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah*. Yoyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yustisia, Pustaka. 2007. *Seri Peraturan Perundang-Undangan, PP RI No. 72 Tahun 2005, Tentang Desa*. Yoyakarta: Pustaka Yustisia.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*. Jakarta: Penerbit Asokadikta Durat Bahagia.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*. Jakarta:

Penerit Asokadikta Durat Bahagia.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Seri Keuangan Publik. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.

**PERCERAIAN AKIBAT KDRT (KEKERASAN DALAM RUMA TANGGA
DI PENGADILAN AGAMA SINJAI
(ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Nazaruddin

IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji tentang “Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai, dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Sinjai. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik wawancara/interview, dokumentasi dan observasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah dianalisis terhadap data yang diperoleh, hasil penelitian adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ajaran agama atau hukum Islam dan Nasional, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, faktor ekonomi, seksualitas, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, dan faktor krisis moral/akhlak (pecandu alkohol atau minuman keras), adapun bentuk kekerasan yang dilakukan yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dan adapun proses penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai adalah melalui beberapa tahap yaitu melalui meja I, II, dan III. Implikasi dari penelitian ini adalah kebanyakan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sinjai adalah perempuan itu dikarenakan sebagian besar korban KDRT adalah pihak istri. Oleh karena itu, suami istri agar lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama dan memperkuat keimanan dengan akhlak sehingga menghindarkan keluarga dari perselisihan dan pertengkaran yang berakibat buruk bagi kehidupan keluarga, selain itu bagi masyarakat kabupaten Sinjai seharusnya memahami dasar-dasar perkawinan dan hukum keluarga, bagaimana peran dan tugas suami istri serta hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Bagi pemerintah dan penegak hukum terkhusus kepada Hakim dan

jajarannya di Pengadilan Agama Sinjai agar tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan tentang perkawinan, atau bagaimana membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah agar pekerjaan halal yang dibenci Allah tersebut dapat dikurangi dan masyarakat tidak mempermudah jalannya sebuah perceraian.

Kata Kunci: *Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu yang disyariatkan oleh agama Islam, dan bertujuan untuk selamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu, jumbuh ulama mengharamkan perkawinan yang tujuannya hanya untuk sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar hanya ingin melepaskan hawa nafsu saja, seperti halnya nikah *mut'ah*, dan sebagainya.

Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai bilamana tercipta suatu lingkungan keluarga kecil yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga yang terkecil.

Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci dengan demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga akan terbentuk dimulai dengan adanya suatu perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam al-Quran maupun Sunnah.

Tindakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat pada luka fisik dan batin atau bisa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga, adapun kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada kaum perempuan (Istri), namun juga terjadi pada laki-laki (Suami), anak bahkan orang lain yang tinggal dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 2 ayat 1 yaitu :

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. karna hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan yang terjadi dalam suatu masyarakat, biasanya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan disatu pihak baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidak setaraan yang ada di dalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan subordinasi terhadap suami menuntut seorang istri harus selalu tunduk terhadap suaminya.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai masyarakat tertentu.

Dengan menggunakan alur pikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun budaya.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analisis dan termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis kualitatif melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dan keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti.

b. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sinjai, tepatnya pada Pengadilan Agama Sinjai. Adapun alasan memilih

Kabupaten Sinjai karena merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan Teologis Normatif, Yuridis dan Sosiologis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan teologis normatif

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama, mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam.

b. Pendekatan yuridis

Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan aturan dan kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Pendekatan sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat, baik yang terkait dengan perbuatan hukum, konsepsi, nilai, dan kebiasaan masyarakat dalam berperkara di Pengadilan Agama Sinjai.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data atau informan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengadilan Agama Sinjai dan pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kabupaten Sinjai. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur berupa buku-buku, naskah serta artikel yang memuat tentang hal-hal yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interviu adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas kondisi terkini mengenai kasus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sinjai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Hal ini sangat perlu digunakan mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi bagi masyarakat pencari keadilan khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga

menurut tinjauan hukum Islam di Kabupaten Sinjai dan menjadi acuan dalam hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A. Memahami Terma Perceraian

a. Pengertian perceraian

Perceraian atau yang dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan *t{alak*, merupakan pemutusan hubungan suami istri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut dengan cerai *t{alak*), ataupun karena ditinggal mati oleh pasangannya (cerai mati). Kata perceraian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata cerai yang artinya pisah. Pengertian kedua diartikan sebagai putusnya hubungan suami istri. Selain kedua definisi tersebut cerai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberi makna lain terhadap cerai *t{alak* yaitu hidup berpisah antara suami istri selagi keduanya masih hidup, selanjutnya cerai mati diartikan sebagai perpishan antara suami istri karena salah satu meninggal dunia.

Cerai dalam bahasa arab berasal dari kata - يطلق - طلق - طلاقا, *t{alala>qan t{alalaqa, yat}liqu*, yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali perkawinan.

Selanjutnya menurut istilah *Syara` t{alak* adalah:

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya :

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Soebakti S.H, dalam bukunya mendefinisikan perceraian bahwa “Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atautuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”

B. Sebab Yang Membolehkan Perceraian Dalam Hukum Islam dan Nasional

Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena *t{alak* atau berdasarkan gugatan perceraianmaka dari berbagi peraturan tersebut dapat diketahui ada dua

macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai *t{alak*. Cerai *t{alak* hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai *t{alak* adalah istilah yang khusus digunakan lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara *t{alak* pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadikarena *t{alak* ataupun berdasarkan gugatan perceraian”.

Syari’at Islam memberi kemungkinan kepada suami maupun istri untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan, ketika timbul keadaan yang tidak memberikan kenyamanan dalam kehidupan perkawinannya. Keadaan dimaksud membuatnya menderita dikarenakan tidak adanya lagi kecocokan dalam rumah tangga, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan yang terjalin antara suami istri. Dalam keadaan seperti ini, dan demi melepaskan penderitaan, syari’at Islam memberi hak untuk menuntut perceraian ke Pengadilan. Adapun alasan-alasan tersebut menurut hukum Islam yaitu:

- a. Sebab cerai karena pasangan melakukan zina

عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن امرأتي لا تمنع يد لأمس فقال صلى الله عليه وسلم: غريبها فقال: أخاف أن تتبعها نفسي قال: فاستمتع بها (رواه أبو داود)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw. kemudian berkata: sesungguhnya istriku tidak menolak akan tangan (orang lain) yang menyentuhnya, maka Nabi saw. berkata: ceraikanlah dia, lalu laki-laki tersebut mengatakan, bahwa saya khawatir diriku mengikutinya (tidak sanggup berpisah/menceraikannya), lalu Nabi saw. berkata: maka tinggallah dengannya/jagalah dia.

Hadis di atas, dalam kitab *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, dijadikan dalil yang menggambarkan tentang seorang suami yang istrinya berzina. Dalam penjelasan hukumnya, Rasulullah saw. memberikan hak sepenuhnya kepada suami untuk menceraikan istrinya atau tidak, berdasarkan hal

tersebut, maka alasan karena pasangan berzina dapat menyebabkan bolehnya menjatuhkan *t{al*ak, meski tidak wajib.

Hadis di atas juga memberikan pelajaran, bahwa bagaimanapun kondisi seseorang jika pasangannya masih dapat menerima dia dengan lapang dada, maka Islam tidak mengharuskan untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka.

b. Sebab cerai karena penyakit atau cacat tubuh

Jika terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak baik suami maupun istri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan penderitaan batin salah satu pihak, atau membahayakan hidup, mengancam jiwa, maka yang bersangkutan berhak mengadakan hal itu kepada Hakim, kemudian Pengadilan memutuskan perkara.

Dalam sebuah riwayat:

عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش ابصر بكسحها بياضا فاتاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذها مما أتاها شيئا (رواه الحاكم)

Artinya:

Dari Zaid bin Ka`ab bin Ujrah dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. Menikahi seorang wanita dari bani Ghifar, maka sebelum masuk (berhubungan) atasnya dan membuka pakaiannya lalu berbaring di pembaringan, Rasulullah saw. melihat putih (sopak) di rusuknya, lalu Nabi beranjak dari pembaringan lalu berkata: ambillah (pakailah) pakaianmu, dan beliau tidak mengambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan (maharnya).

Dari hadis di atas, terdapat dua hal yang dapat dipahami, *pertama*: bahwa Rasulullah saw. menikah dengan wanita tersebut tanpa (sebelumnya) mengetahui bahwa ia mempunyai penyakit sopak. *Kedua*: setelah mengetahuinya, (menurut keterangan hadis ini) beliau menceraikannya tanpa mengambil apapun yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa menjatuhkan *t{al*ak karena alasan adanya penyakit itu dibolehkan. Dengan ketentuan bahwa penyakit tersebut tidak diketahui keberadaannya sebelum menikah, akan tetapi

jika sudah diketahui tapi tidak keberatan dengannya, maka hal itu tidak dibolehkan.

Cacat atau penyakit dimaksud meliputi cacat jiwa seperti gila, cacat mental seperti penjudi, pemabuk, cacat tubuh seperti penyakit lepra, dan cacat kelamin seperti penyakit pada alat kelamin, terpotong alat kelamin, lemah syahwat dan lain sebagainya sehingga mengganggu dan menghalangi hubungan suami istri. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang munculnya penyakit (cacat) setelah menikah sebagai alasan untuk bercerai. Namun jumhur ulama selain (Ibnu Hazm) berpendapat bahwa boleh menjatuhkan cerai atas alasan tersebut, meski terjadi perbedaan lagi dalam merumuskan bentuk penyakit atau cacat yang dimaksud.

Ali bin Abi Thalib dan Umar ibn al-Khattab menetapkan empat macam penyakit yang dapat dijadikan alasan untuk memutuskan ikatan pernikahan, yaitu: lemah syahwat, gila, penyakit menular dan sopak. Demikian halnya Imam Syafii dan Maliki, menetapkan penyakit/cacat tubuh selain dari empat penyakit yang disebutkan sebelumnya, yaitu: juga cacat tubuh berupa putus zakar atau impoten bagi laki-laki dan bagi perempuan yaitu tumbuhnya tulang pada kemaluan, kemaluannya buntu, kemaluannya tersumbat daging, atau kemaluannya terlalu basah boleh meminta cerai, demikian juga halnya pendapat Imam Ahmad bin Hambal.

Menurut Imam Hanafi Cuma mengkategorikan penyakit atau cacat tubuh berupa putus zakar dan Impontensi. Adapun menurut Ibnu al-Qayyim, semua penyakit atau cacat tubuh yang menyebabkan suami istri saling menjauhi sehingga tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan maka dapat dijadikan alasan untuk memilih apakah akan tetap mempertahankan tali pernikahan atau bercerai.

c. Sebab cerai karena tindakan menyakiti/menganiaya pasangan

Tindakan menyakiti/menganiaya pasangan ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu> Da>wud.

عن عائشة رضي الله عنها: ان حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضر بها فكسر بعضها فانت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها (رواه أبو داود)

Artinya:

Dari Aisyah r.a : bahwasanya Habibah binti Sahal merupakan istri Tsabit bin Qais ibn Syammas, lalu (suatu saat) Tsabit memukulnya hingga beberapa anggota tubuhnya terluka, maka datanglah Nabi saw. setelah subuh, lalu beliau memanggil Tsabit dan berkata:ambillah sebagian hartanya (dari mahar yang dibayarkan) dan lalu ceraikanlah dia.

Tindakan menyakiti atau menganiaya pasangan suami istri dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan suami istri. Dalam hubungan di atas, perceraian dilakukan atas penetapan langsung dari Nabi saw. sebagai hakim tertinggi dalam dunia hukum Islam. Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt agar masing-masing pasangan memberlakukan/menggauli pasangannya dengan cara yang baik. Karena itu tindakan menyakiti dan menganiaya pasangan sama saja dengan menentang perintah Allah swt.

d. Karena tidak adanya nafkah

Sebagian para Imam seperti Imam malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa istri berhak mengajukan permohonan cerai gugat kepada Pengadilan karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam kondisi seperti ini Pengadilan berhak menjatuhkan talak kepada istri yang menggugat itu atas nama suaminya. Landasan hukumnya terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 229

Terjemahnya :

“Maka peliharalah dengan baik atau lepaskan dengan baik.

Ayat ini mengatakan bahwa suami dibebani untuk menahan istrinya secara *ma'ruf* atau melepaskan dan menceraikannya secara baik. Jelas tidak diragukan bahwa tiadanya nafkah berarti penahanan bukan secara *ma'ruf*. Tidak memberi nafkah kepada istri dan menterlantarkan istri tanpa diberi nafkah serta diceraikan adalah perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan berarti menimbulkan kemudharatan, maka hakim harus berusaha menghilangkan perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan itu.

Alasan-alasan yang disampaikan di atas, kurang lebihnya merupakan kerangka dasar dalam menilai boleh tidaknya seorang istri meminta cerai terhadap

suaminya. Hal ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 Tentang putusnya perkawinan dengan menambah 2 ayat yaitu suami melanggar taklik talak dan suami murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga menjadi alasan yang sakral dalam memutuskan hubungan suami istri melalui proses cerai gugat yang diajukan istri.

Adapun sebab-sebab yang membolehkan adanya perceraian menurut hukum Nasional telah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada Pasal 19 menyatakan beberapa hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

C. Bentuk dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT di Pengadilan Agama Sinjai

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak di Pengadilan Agama Sinjai dilatar belakangi oleh berbagai macam sebab. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Sinjai bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh berbagai faktor, menurut Drs. Ihsan yang merupakan salah satu Hakim sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Sinjai, yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan

Agama Sinjai yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang agama atau hukum Islam dan Nasional oleh kedua belah pihak sehingga melakukan tindak kekerasan terhadap pasangannya.

Menurut Abdul Jamil Salam, SHI, faktor ekonomi, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, faktor krisis moral/akhlak (pemabuk dan penjudi), juga menjadi salah satu penyebab terjadinya KDRT sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sinjai.

Selain daripada yang telah disebutkan di atas, menurut Drs. H. Abdul Jabbar yang menjadi latar belakang suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu salah satu pihak belum melaksanakan secara sepenuhnya ajaran Islam itu sendiri atau kurangnya ketaatan terhadap agama dan perundang-undangan yang ada sehingga tindakan KDRT sangat mudah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya menurut Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang terus menerus sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bentuk dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang agama oleh kedua belah pihak, faktor ekonomi, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, faktor krisis moral/akhlak (pemabuk dan penjudi), perselisihan dan percekocokan yang terus menerus. Oleh sebab itu, penilaian berbagai faktor yang menunjukkan adanya tindak KDRT dengan menganalisa salah satuperkara yang terjadi pada tahun 2014 dengan putusan Nomor 19/Pdt. G/2014/PA. Sj Tanggal 15 April 2014.

1. Putusan Nomor 19/Pdt. G/2014/PA. Sj Tanggal 15 April 2014

a. Duduk Perkara

Perkara ini (NA) sebagai Penggugat, yang berumur 28 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA, bekerja sebagai tukang jahit, dan bertempat tinggal di Lingkungan Lempakomai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai adalah istri sah dari Tergugat (YG) berumur 33

tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, dan bertempat tinggal di Dusun Koroha, Desa Tamboli, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, yang menikah pada tanggal 29 Mei 2002. Dalam menjalani bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sinjai, Penggugat mengemukakan bahwa perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2008 mulai muncul sifat tidak terpuji dari Tergugat yaitu sering keluar malam dan minum-minuman keras, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat.

Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, dengan kejadian tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Bahwa sejak bulan Desember 2008 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).

Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Inti dari permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras, dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan bahkan memukul Penggugat.
- b. Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, dengan kejadian tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- c. Sejak bulan Desember 2008 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).

Melihat dari perkara di atas bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi menjalankan bahtera rumah tangga yang baik dan harmonis bersama Tergugat dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Analisis

Duduk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Sinjai di atas adalah menggambarkan tentang perkara gugatan perceraian. Tiga hal yang menjadi alasan tuntutan perceraian ini adalah:

1. Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras, dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan bahkan memukul Penggugat.
2. Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, dengan kejadian tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
3. Sejak bulan Desember 2008 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak

diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).

Apabila alasan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, maka sudah cukup beralasan untuk melakukan suatu gugatan perceraian ke Pengadilan, dikarenakan Tergugat (suami) telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami dengan memukul istrinya dan juga sering keluar malam dan minum-minuman keras, dan terhitung sejak bulan Desember 2008 sampai sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menunaikan kewajiban dengan menafkahi istrinya.

Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan dalam pasal 116 (a) dan (d) yang berbunyi:

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.

Menurut penulis, tindakan Tergugat yang menjadi pemabuk dan menyakiti atau menganiaya istrinya dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan suami istri. Dalam hubungan di atas, perceraian dilakukan atas penetapan langsung dari Nabi saw sebagai hakim tertinggi dalam dunia hukum Islam. Hal ini sesuai perintah Allah swt. agar masing-masing pasangan memberlakukan/menggauli pasangannya dengan cara yang baik. Karena itu tindakan menjadi pemabuk dan menyakiti atau menganiaya pasangan sama saja dengan menentang perintah Allah swt.

Alasan-alasan yang disampaikan di atas, kurang lebihnya merupakan kerangka dasar dalam menilai boleh tidaknya seorang istri meminta cerai terhadap suaminya. Hal ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 Tentang putusnya perkawinan dengan menambah 2 ayat yaitu suami melanggar taklik talak dan suami murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga menjadi alasan yang sakral dalam memutuskan hubungan suami istri melalui Proses cerai gugat yang diajukan istri.

Pengadilan mempunyai hak untuk mengabulkan permintaan cerai gugat istri terhadap suaminya dalam kasus-kasus tertentu dan dibenarkan oleh syara. Menurut Drs. Alimuddin, yang menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa perceraian yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Sinjai adalah rata-rata perkara cerai gugat karena kebanyakan korban KDRT adalah pihak istri, mayoritas dari itu semua dilatar belakangi oleh adanya faktor meminum minuman keras, sehingga timbulnya perselisihan dan pertengkaran.

Cerai gugat dengan faktor penyebab karena perbedaan pendapat/ prinsip menurut penulis bukan merupakan sebuah pembangkangan/pelanggaran terhadap suami atas kewajibannya. Sebagai pasangan suami istri, masing-masing pihak tentunya memiliki sedikit banyak perbedaan, baik dalam hal watak, karakter, sifat maupun kebiasaan, dan juga terkadang perbedaan tingkat pendidikan, yang mana semua itu membuat perbedaan pendapat/prinsip antara suami istri adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagai seorang suami yang memiliki kewajiban salah satunya adalah mengatur sekaligus memelihara jalanya kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada asas musyawarah, harus mampu bertindak lebih bijaksana dalam mensikapi perbedaan pendapat/prinsip dengan istrinya ini. Dalam hal ini tampak jelas bahwa faktor beda pendapat /prinsip, tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan sebagai salah satu jenis nusyuz, yang dijadikan faktor penyebab cerai gugat. Terkait dengan kewenangan mengambil keputusan didasarkan pada posisi, kedudukan dan hak/kewajiban dalam rumah tangga sangat jelas bahwa suami memiliki kewenangan dalam pengambilan dan penetapan keputusan yang terkait dengan kepentingan rumah tangga daripada istri

Sebuah rumah tangga tentunya membutuhkan komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, di mana kebutuhan itu sangat mempengaruhi

keinginan kedua belah pihak yang bertentangan, seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing. Karena itu komunikasi, menghargai, memahami pasangan sangat penting agar tidak terjadi kesalah pahaman dan percekocokan.

Maka dari itu, menurut penulis di dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan, tidak hanya satu pihak yang bisa memicu konflik di dalam rumah tangga, bisa suami maupun istri. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, terlebih dahulu berkaca pada diri kita sendiri, sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang terjadi pada pasangan kita masing-masing.

Untuk lebih lanjut penulis menambahkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sinjai akibat kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan. Setelah penulis mengadakan wawancara langsung dengan informan didapati bahwa cerai gugat dengan alasan akibat KDRT disebabkan oleh beberapa faktor.

Seperti yang dialami oleh Muhlisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sinjai disebabkan karena suaminya ingin menikah lagi/poligami, dan juga seringnya mengalami pertengkaran dan pemaksaan dalam berhubungan suami istri sehingga keharmonisan dalam rumah tangganya tidak baik lagi dengan suaminya.

Hal yang sama juga dialami oleh Sumarni, karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dengan suaminya bahkan suaminya sering menamparnya sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sinjai.

Nurdiana yang bekerja sebagai honorer puskesmas mengajukan cerai gugat karena alasan kekerasan dalam rumah tangganya. Menurut penuturannya bahwa tidak bisa lagi menjalankan rumah tangganya, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan, pihak suami tidak bertanggung jawab lagi dan seringnya mengalami pemukulan dan bahkan suaminya pernah mengancam untuk membunuhnya.

Sedangkan menurut Rostina Abdullah faktor yang menyebabkan keretakan rumah tangganya adalah selain dari seringnya terjadi pertengkaran, juga

menjelaskan bahwa sang suami sering memaksa dan bahkan menyakitinya untuk berhubungan suami istri.

Berdasarkan hasil interview di atas, dapat dikatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama Sinjai disebabkan karena beberapa faktor kekerasan dalam rumah tangga, yaitu perselisihan dan pertengkaran, pemukulan, adanya pihak ke tiga, pemaksaan dalam berhubungan suami istri dan tidak adanya rasa tanggung jawab suami dalam berumah tangga.

D. Penyelesaian Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai

Proses penerimaan perkara sampai kepada persiapan persidangan dapat dibagi kedalam tiga tahapan yaitu:

1. Tahap penerimaan perkara.
2. Tahap penelitian dan pengecekan berkas perkara.
3. Tahap persiapan persidangan.

Pada tiap-tiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan di muka hakim sekurang-kurangnya ada dua pihak yang berhadapan satu sama lain dalam berperkara di Pengadilan Agama yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang mulai mengajukan perkara, sementara tergugat adalah pihak yang oleh penggugat ditarik di muka Pengadilan. Dan adapun tata cara atau proses penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT pada pengadilan Agama Sinjai sama halnya dengan pengadilan-pengadilan Agama tingkat pertama yang lainnya.

Menurut Drs. H. Sudarno, M.H selaku ketua Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sinjai bahwa proses penyelesaian kasus perkara tidak berbeda dari pengadilan-pengadilan Agama atau Pengadilan tingkat pertama, berdasarkan prosedur penyelenggaraan Administrasi perkara. Termasuk juga perkara perceraian akibat KDRT diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.

Prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sebagai berikut: Bagi para pencari keadilan mendatangi pengadilan Agama untuk mengajukan perkaranya agar diproses lebih lanjut. Adapun tahap-tahap yang dilalui yaitu meja I, meja II dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok

pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan.

1. Meja I.

Adapun tugas dari meja pertama ialah menerima gugatan atau permohonan dari para pencari keadilan, baik secara tulisan maupun lisan dengan menyertakan

- a. Identitas para pihak seperti Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Kemudian membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan menaksir biaya perkara kemudian diteruskan ke kas. pemegang kas merupakan bagian dari meja pertama, dengan tugas menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana disebutkan dalam SKUM dengan memberikan slip pembayaran ke Bank BRI. Pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan sebagaimana tersebut dalam buku jurnal yang berkaitan dengan perkara yang diajukan.

2. Meja II.

Adapun tugas dari meja II ialah menerima tindisan pertama SKUM dari calon penggugat atau pemohon lalu mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut. Kemudian menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register yang diambil dari pendaftaran yang diberikan oleh kasir kepada penggugat atau pemohon.

Asli surat gugatan atau permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindisan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan atau permohonan, disampaikan kepada Panitera untuk selanjutnya berkas gugatan atau permohonan tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.

Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat-surat gugatan diterima di bagian kepanitraan, panitera harus sudah menyerahkan kepada ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya. Kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Panitera dengan disertai penetapan penunjukan hakim (PMH) yang harus dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) sejak gugatan atau permohonan didaftarkan.

Setelah hakim menerima berkas perkara tersebut dari Ketua atau Wakil Ketua, maka hakim harus membuat penetapan hari sidang (PHS). Kemudian penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan. Pemanggilan tersebut harus secara resmi dan patut. Resmi artinya bertemu langsung secara pribadi dengan para pihak, apabila tidak bertemu dengan para pihak maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kelurahan setempat. Sedangkan patut adalah panggilan sudah harus diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan persidangan.

Apabila pada pemanggilan pertama Tergugat tidak hadir maka persidangan ditunda dan dilakukan pemanggilan selanjutnya. Pada persidangan kedua Tergugat tidak hadir dilakukan pemanggilan kembali dan ketiga kalinya pemanggilan pihak tergugat tidak menghadiri persidangan maka dijatuhkan *verstek*. *Verstek* adalah putusan yang tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat. Akan tetapi pada persidangan pihak Penggugat yang tidak hadir maka gugatan atau permohonan tersebut digugurkan.

Dan apabila pada persidangan dihadiri oleh para pihak maka pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Apabila tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008). Apabila mediasi tidak berhasil dan betul-betul para pihak tidak dapat berdamai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, (sebelum pembuktian) dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi kemudian pembuktian hingga akhirnya ditetapkan putusan.

Panitera pengganti mencatat segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan berlangsung kemudian surat-surat putusan asli atau minutas/Berita Acara Sidang (BAS) yang dibuat oleh Hakim yang memutuskan perkara dibantu oleh Panitera Pengganti selanjutnya diserahkan ke meja III.

3. Meja III.

Meja ketiga bertugas untuk menyerahkan salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan dan menyusun, menjahit atau mempersiapkan berkas untuk diarsipkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini, hemat penulis bahwa:

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai, diantaranya : kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ajaran agama atau hukum Islam dan hukum Nasional, selain itu terdapat faktor perselisihan yang terus menerus sehingga berujung pada perkelahian dan pemukulan, faktor lainnya yaitu adanya pihak ketiga, krisis moral/akhlak (pecandu alkohol/minuman keras), faktor ekonomi, serta faktor seksualitas. Bila dilihat dari data perkara yang ada, cerai gugat lebih banyak dibanding cerai talak. Hal ini merupakan dampak dari kemajuan teknologi Informatik dan Telekomunikasi, dan juga pemahaman wanita untuk melakukan upaya hukum sendiri.
2. Adapun proses penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai adalah melalui beberapa tahap yaitu melalui meja I, II, dan III.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, ada beberapa implikasi atau saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Kebanyakan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sinjai adalah perempuan, itu dikarenakan sebagian besar korban KDRT adalah pihak istri. Karena itu, suami istri agar lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama, perundang-undangan yang berlaku dan memperkuat keimanan dengan akhlak mulia sehingga menghindarkan keluarga dari perselisihan dan pertengkaran yang berakibat buruk bagi kehidupan keluarga, selain itu bagi masyarakat kabupaten Sinjai agar memahami dasar-dasar perkawinan dan hukum keluarga, bagaimana peran dan tugas suami istri serta hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan hukum Islam dan hukum Nasional yang berlaku.
2. Bagi pemerintah dan penegak hukum terkhusus kepada Hakim dan jajarannya di Pengadilan Agama Sinjai agar tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan tentang perkawinan, atau bagaimana membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* agar pekerjaan halal yang dibenci Allah swt. tersebut dapat dikurangi dan masyarakat tidak mempermudah jalannya sebuah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Pius, A Partanto. dan M. Dahlah al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: PT. Arkola.
- Roihan, A. Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*, diterjemahkan oleh A. Hassan, Tarjamah Bulugh al-Maram, Bangil: Pustaka Tamam, t.th
- Al-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman. 1974. *Sunan Abu Dawud*, cet. I. Beirut: Dar Ibnu Hazm. Ashgar, Ali *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Jakarta: LSPPA, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Darmawati. 2010. *Kewenangan Peradilan Agama*. Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka.

- Djannah, Fathul. Dkk. 2007. *Kekerasan Terhadap Istri*. Cet. II; Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Sanapiah, Faisal. 2003. *Format-format Penelitian Sosial*. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fakih, Mansour, 2003. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatimah. 1995. *Setara di hadapan Tuhan: Relasi Perempuan dengan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, Yogyakarta: Yayasan Prakarsa.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Himyun, Syuri. 2010. *Segi Tiga Emas Keluarga* Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta. id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Sinjai. Diakses pada tanggal 1 April 2015.
- Indra, Hasbi. Dkk. 2005. *Potret Wanita Shaleha* Cet. III; Jakarta: Penamadani. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Wikipedia The Free Encyclopedia*. <http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasandalamrumahtangga>. Diakses 29 Maret 2015.
- Kementrian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; Surabaya: UD Halim,.
- Latif, Syaerifuddin. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia buku 2* (Cet. I; Jakarta: CV. Berkah Utami.
- Ester, Lianawati. 2009. *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologis Feminis* Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Prosedur dan Proses Berperkara di Pengadilan Agama*. Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama.
- Manah, Abdul. dan Kamil Ahmad. 2007. *Penerapan dan pelaksanaan pola pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepanitraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung RI.
- Marcoes. 2004. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Mitra.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Perkawinan*. Jakarta : PT. Bulan Bintang.
- Mulyati, Sri. *Relasi suami istri dalam Islam Pusat Studi Wanita*.
- Nata, Abuddin. 2009. *Metodologi Studi Islam*. Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuruddin, Amiur. dan Tarigan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

- Pengadilan Agama Sinjai, "Sejarah Pengadilan Agama Sinjai". *Official Website Pengadilan Agama Sinjai*. <http://www.pa-Sinjai.go.id/sejarah.html>, Diakses 16 Maret 2015.
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Ridwan, M. Dedenet. al. 2001. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar disiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II, Bab 1, Dan
- al-Fikr. Sanusi. Dan Nur Taufiq. 2010. *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Cet. I; Depok: Elsas.
- Soebekti. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Inter Massa.
- Soemaiyati, Ny. 2007 *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet; VI. Yogyakarta: Liberty.
- Suaedy, Ahmad. 1994. *Dekonstruksi syariah*. Jakarta: LKIS.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* Jakarta Selatan: el-Kahfi.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, 2001. Imam. Dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 2009. *Tentang Perkawinan & Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta Selatan: Visimedia.

PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS TANAMAN JAGUNG BIMA-3 BANTIMURUNG SEBAGAI VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

Karina Alifiana Karunia

IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

Abstrak

Nilai potensial Varietas tanaman, seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum yang bisamelindungi dari Bioprospecting atau pencurian varietas tanaman oleh berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Perlindungan hukum jagung Bima-3 Bantimurung sebagai Varietas Turunan Esensial ditinjau dari Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif empirik. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Setelah itu, data dideskripsikan dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial dalam memberikan Perlindungan Jagung Bima-3 Bantimurung sebagai Varietas Turunan Esensial telah diatur mengenai ketentuan administratif dan teknisnya, namun, tidak ada penjelasan tentang perbedaan antar varietas asal dan varietas turunan esensial selain kewajiban membuat perjanjian bagi pemulia varietas turunan esensial. Sedangkan perlindungan terhadap benih Jagung Bima-3 Bantimurung yang merupakan tanaman musiman dengan jenis hibrida yang benihnya hanya dapat ditanam satu kali, setelah habis, kembali lagi ke produsen benih, varietas ini telah dilindungi dengan adanya sertifikat dan sistem pengawasan sertapengontrolan yang baik dari pihak Balai Sereal dan Pihak Swasta, sehingga pelanggaran dapat diproteksikan melalui proses pengadilan

Kata kunci: *Perlindungan hukum, Kekayaan Intelektual, perlindungan varietas tanaman, Jagung Bima-3 Bantimurung.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara *mega biodiversity* dan menempati urutan kedua setelah Brazil menurut *The World Conservation Monitoring Center*. Dengan sumber daya alam yang berlimpah ini, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk bersaing dengan negara lain, terutama setelah Indonesia turut serta dalam komunitas global yang ditandai dengan ikut dalam meratifikasi beberapa kesepakatan internasional yakni, perjanjian *WTO/GATT*, *TRIPS*, dan beberapa kesepakatan Internasional lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas komoditas tanaman. Solusinya adalah dengan diadakannya kegiatan pemuliaan tanaman oleh para pemulia. Pemuliaan tanaman sendiri didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan genetik tanaman (modifikasi gen ataupun kromosom) untuk merakit kultivar/varietas unggul yang memiliki kualitas tinggi seperti perbaikan terhadap warna, rasa, aroma, daya simpan, dan kandungan protein yang berguna bagi kehidupan manusia.

Faktor inilah yang menjadi salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (yang selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman). Dengan ini, para pemulia tidak perlu ragu dan khawatir untuk membuat suatu varietas tanaman baru karena telah diberikan perlindungan khusus bagi varietas tersebut dan hak eksklusif bagi pemulia. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi saat ini, beberapa pemulia, hanya menghasilkan berbagai varietas unggul baru kemudian diperdagangkan di masyarakat tanpa melakukan perlindungan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan pemahaman yang masih sangat kurang. Varietas tanaman merupakan suatu varietas yang pada dasarnya merupakan hasil penemuan yang dapat diturunkan. Dalam hal ini, suatu varietas tanaman dapat dikembangkan dari varietas tanaman hasil pemuliaan sebelumnya menjadi suatu varietas tanaman yang baru dan memiliki sifat yang lebih unggul dari varietas asalnya, yakni varietas turunan esensial. Oleh karena itu, kini para pemulia mulai menghasilkan

varietas “generasi kedua” tersebut yang jika dikomersialkan akan mendapat tanggapan yang sangat positif dari masyarakat, namun kendala yang dihadapi saat ini adalah kurangnya peran dari pihak swasta dalam negeri untuk memproduksi, memperdagangkan, terutama menghasilkan varietas hasil pemuliaan dan turunan esensialnya.

Hal ini menjadi potensi dan peluang yang sangat baik bagi Indonesia untuk memanfaatkan nilai potensial dari varietas hasil pemuliaan dan varietas “generasi kedua” tersebut, yang dapat dilihat dari keuntungan yang didapatkan dari berbagai penyalahgunaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing. Varietas turunan esensial telah dikembangkan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah dari Balai Penelitian Serealia (selanjutnya disingkat Balitsereal) yang telah menghasilkan beberapa varietas hasil pemuliaan. yang kemudian dikembangkan menjadi varietas turunan esensial. Sebagai contohnya adalah Jagung Bima-3 Bantimurung. Jagung ini memiliki banyak keunggulan dan telah didaftarkan namun permasalahannya adalah jagung ini telah diperdagangkan sebelum terbit sertifikat perlindungan varietas tanamannya dan banyaknya pihak yang ingin mengembangkan bibit Jagung Bima-3 Bantimurung tersebut. Maka keberadaan Undang-Undang maupun peraturan lain yang mengatur tentang hal ini, sangatlah dibutuhkan. Terutama dengan status hukum Jagung Bima-3 Bantimurung jika terjadi penyalahgunaan ketika diperdagangkan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat dan Balitsereal pada khususnya memahami isi dari Undang-Undang dan Peraturan tersebut yang dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji dan membahas Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial dalam memberikan perlindungan terhadap

Varietas Turunan Esensial yang dalam hal ini Jagung Bima-3 Bantimurung sebagai salah satu produk yang termasuk dalam Varietas Turunan Esensial.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan menurut metode penelitian yang berlaku, yakni metode penelitian hukum. Metode adalah tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan kegiatan, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum (Purwaka, 2007). Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Empiris. Yaitu untuk mengkaji aspek hukum dan pelaksanaan aspek hukum tersebut di lapangan. Dalam hal ini berkaitan dengan Perlindungan Hukum Jagung Bima-3 Bantimurung sebagai varietas turunan esensial.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Penelitian Serealia (selanjutnya disingkat Balitsereal) Maros. Penentuan lokasi penelitian tersebut dikarenakan Balitsereal merupakan balai yang mengembangkannya dan memanfaatkan tanamannya serealia dalam segala hal khususnya sebagai bahan pangan seperti mengenai Jagung. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang bertanggung jawab langsung terhadap Perlindungan Varietas Tanamannya yakni Kementerian Pertanian di Jakarta.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan (*field research*), yang dilakukan melalui wawancara instansi yang berkenaan dengan Perlindungan Varietas Tanamannya yakni Kementerian Pertanian, dan lembaga terkait yang melakukan penelitian dan memahami tentang Jagung Bima-3 Bantimurung dalam hal ini Pemulia di Balai Penelitian Tanamandan Serealia

(Balitsereal). Data sekunder yaitu data yang tingkatannya kedua bukan yang utama. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

D. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu. Dalam penelitian ini dikumpulkan pula bahan non hukum, untuk membantu penelitian ini yakni: literatur berupa buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, laporan, dan lain-lain, pada bidang hukum menyangkut KI dan di bidang pertanian menyangkut Jagung Bima-3 Bantimurung. Teknik Pengumpulan dapat dilakukan dengan Teknik Wawancara dan Studi Kepustakaan/Dokumentasi. Teknik Wawancara yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab berkaitan dengan kegiatan penelitian. Sedangkan studi kepustakaan/dokumentasi yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, dokumen resmi peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Setelah itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan, hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan peraturan perundang-undangan KI terhadap Perlindungan Varietas Tanaman Jagung Bima-3 Bantimurung sebagai varietas turunan esensial

F. Hasil Penelitian

Jagung Bima-3 Bantimurung ini merupakan produk Balitsereal yang berasal dari seleksi tanaman dan silang tunggal dari betina Nei 9008 dan jantan Mr-14, yang juga merupakan jantan yang digunakan untuk silang tunggal Bima 1 dan Bima-2 Bantimurung, varietas asal dari Jagung Bima-3 Bantimurung,

dandapatdigologkansebagaivarietasturunanesensial. Jagung ini memiliki kelebihan dari varietas asalnya, yakni *stay green* (daunnya dapat dijadikan pakan unggas dan batangnya dapat dijadikan pakan ternak), tahan terhadap penyakit bulai (hama penyakit tanaman yang dapat menyebabkan rebahnya tanaman Jagung), batangnya besar sehingga tidak mudah rebah, produktivitas yang tinggi, dan keunggulan lainnya. Oleh karena itu, Balitsereal melakukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pada tahun 2009 diterbitkan sertifikat bagi Jagung Bima-3 Bantimurung dan menjadi varietas yang dilindungi (Kementrian Pertanian), Ketika telah dipasarkan di masyarakat, Jagung ini mendapatkan respon yang sangat positif, karena keunggulan yang dimilikinya, dan sudah menyaingi bahkan mengungguli produk dari perusahaan asing seperti Pioneer, Bisi, Monsanto, dan sebagainya.

Namun, pemberian sertifikat itu bukan menjadi usaha akhir untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena yang paling penting adalah bagaimana pengawasannya dilapangan setelah dikomersilkan ke masyarakat luas. Apalagi ketika PihakBalitsereal yang pada awalnya memberi lisensi eksklusif yang kemudian dicabut, kini memberikan lisensi biasa dengan tujuan agar terjadi pemerataan antara swasta/pengelola dan masyarakat (dalam hal ini, petani, sebagai mitra swasta). Oleh karena setiap pihak dapat menggunakan lisensi tersebut, maka kendala yang dihadapi adalah apabila baik dari pihak swasta maupun petani melakukan penyalahgunaan dengan mengambil benih tanpa izin dari Balitsereal kemudian memperdagangkan dengan nilai jual yang lebih murah dibanding harga pasaran, seperti contoh pada kasus yang dialami oleh petani yang dituduh mengambil dan mengembangkan benih Jagung dari PT. BISI, kemudian menjualnya dengan harga murahdanmelakukansertifikasi liar, dandituntut oleh PT. BISI karena telah mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Hasil penelitian yang didapatkan dari perlindungan hukum Jagung Bima-3 Bantimurung sebagai varietas turunan esensial ini diketahui bahwa Oleh karena itu, perlindungan terhadap varietas turunan esensial yang dalam hal ini Jagung Bima-3 Bantimurung sangat dilindungi, begitu pula dengan varietas asal yang digunakan untuk pembuatan Jagung Bima-3 Bantimurung yakni Jagung Bima 1

dan Jagung Bima-2 Bantimurung dan juga pemulia varietas asal yang secara serta merta juga dilindungi dalam peraturan pemerintah ini. Tidak ada perbedaan perlindungan antara varietas asal dan varietas turunan esensial karena kedua varietas tersebut bisa mendapatkan sertifikat melalui prosedur pengajuan permohonan yang telah diatur sebelumnya. Hanya saja dalam Peraturan Pemerintah ini Hak Pemulia Varietas Asal sangat diperhatikan dengan adanya kewajiban untuk membuat perjanjian setelah mendapat persetujuan dari pemulia varietas asal dan keharusan untuk menentukan imbalan atau royalti untuk pemulia atas varietas asal yang digunakan dalam pembuatan varietas turunan esensial.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Jagung Bima-3 Bantimurung dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman pada substansi varietas turunan esensial yang merupakan generasi selanjutnya dari varietas hasil pemuliaan dan telah didaftarkan serta mendapatkan sertifikat namundengan proses yang lama dan rumit agar mendapat perlindungan hukum berupa pemberian bukti sertifikat tersebut. Karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai berikut:

1. Baru.

Berdasarkan Undang-Undang PVT, suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim, dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Menurut Warsidi, Kepala Bidang Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian, syarat kebaruan suatu varietas khususnya jagung Bima-3 Bantimurung ini telah dipenuhi pada pemeriksaan administrasi. Selain itu, benih Jagung Bima-3 Bantimurung ini

belum pernah diperdagangkan di luar negeri, sedangkan di dalam negeri sendiri, baru diperdagangkan ketika jagung Bima-3 Bantimurung ini didaftarkan dan dalam proses pemeriksaan untuk memperoleh perlindungan dalam bentuk sertifikat oleh pihak PVTPP.

2. Berbeda

Dapat dikatakan Berbeda karena Jagung Bima-3 Bantimurung merupakan Jagung Hibrida yang memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan jagung hibrida jenis lain, hal ini disebabkan karena sifatnya yang berbeda dengan jagung jenis lain yakni sangat Tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh hama, yakni Penyakit Bulai, Produktivitas yang tinggi, dan memberikan kemanfaatan, maksudnya seluruh bagian Jagung ini dapat dimanfaatkan terutama biomas tongkolnya, ketika sudah panen, tongkolnya berwarna kuning sementara bagian biomas tongkol ke atas masih hijau sehingga bersifat *stay green* yakni warna batang dan daun masih hijau saat jagung sudah siap untuk dipanen, sehingga sangat baik diintegrasikan dengan ternak seperti sapi. Dan karakter *stay green* ini tanda toleran kekeringan. Selain itu, bijinya juga dapat dijadikan sebagai pakan ternak ayam.

3. Stabil

Stabilitas suatu varietas tanaman dapat diketahui pada saat penanaman berulang-ulang atau melalui perbanyakan suatu siklus khusus dan tidak mengalami perubahan di akhir siklusnya, serta yang terpenting tidak mengalami perubahan pada sifat-sifatnya. Jagung Bima-3 Bantimurung dapat dianggap stabil karena sebelum pelepasan, Bima-3 Bantimurung diuji daya hasil dan stabilitas hasilnya pada tahun 2004 di Bajeng (Sulawesi Selatan), Malang (Jawa Timur), dan beberapa lokasi di Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2004/2005 di Lanrang (Sulawesi Selatan), Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Pada tahun 2005, pengujian dilakukan di Bajeng dan Bone (Sulawesi Selatan), Muneng dan Malang (Jawa Timur), Blora (Jawa Tengah), Lampung, dan Nusa Tenggara Barat,

sedangkan pada tahun 2005/2006 di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Selatan. Pengujian stabilitas kedua jagung hibrida baru tersebut dilakukan di 16 lokasi pada tahun 2004 dan tahun 2005. Selama pengujian, varietas Bima-3 Bantimurung tergolong tahan terhadap penyakit Bulai. Kedua jagung hibrida ini dapat beradaptasi dengan baik pada lahan suboptimal, apalagi dilahan optimal. Selain itu, biji jagung Bima-3 Bantimurung relatif kecil, namun, lebih disukai penangkar karena warnanya terang (jingga). Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Jagung Bima-3 Bantimurung masih memenuhi persyaratan stabilitas dari sebelum pelepasan, setelah pelepasan, dan sampai saat ini karena pada saat proses pertumbuhannya, jagung ini terbukti kebal hama dan penyakit tanaman lainnya, dan beberapa keunggulan yang dapat terlihat dari tampilan fisiknya atau morfologisnya serta memiliki hasil jagung yang memuaskan .

4. Seragam

Dari syarat stabilitas diatas, dapat diketahui bahwa Jagung Bima-3 Bantimurung terbukti seragam karena walaupun bervariasi akibat ditanam dengan cara tanam dan pada lingkungan yang berbeda-beda, namun sifat-sifat utamanya yakni tahan penyakit, penampilan tanaman, dan sifat lainnya masih tetap dimiliki sebagai salah satu keunggulan Jagung Bima-3 Bantimurung sebagai turunan dari sifat tetua asalnya.

5. Diberi penamaan

Dalam hal pemberian nama Jagung Bima-3 bantimurung, sangat menggambarkan sifat-sifat dasarnya, akan tetapi besar kemungkinan dapat menimbulkan kerancuan dengan indikasi geografis, karena menggunakan nama tempat yakni Bantimurung. Namun, menurut Andi Takdir M, salah satu anggota di Kelompok peneliti Pemuliaan dan Pengelolaan Plasma Nutfah, yang juga merupakan subbagian dari struktur organisasi Balitsereal, ada beberapa hal yang melatar belakang pemberian nama Bima-3 Bantimurung, yaitu:

- a. Pemberian Kata bima tidak diperuntukkan untuk daerah Bima, Nusa Tenggara Barat, tetapi diambil dari salah satu nama tokoh di pewayangan, sebagai salah satu identitas asal bangsa Indonesia, dan juga merupakan nama tetap untuk jenis produk Balitsereal, yakni Jagung Hibrida bersilang tunggal.
- b. Pemberian angka 3 karena merupakan generasi ketiga dari Jagung Hibrida produk Balitsereal.
- c. Pemberian kata Bantimurung didasarkan pada tempat diselenggarakannya pelepasan Jagung Hibrida dan peresmian Produk Jagung Bima-3 Bantimurung ke pasaran oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Setelah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka pemulia Jagung Bima-3 Bantimurung ini mengajukan permohonan dan telah mendapatkan sertifikat. Dengan adanya sertifikat, Balitsereal sebagai pemulia memiliki hak eksklusif dan hak substantif. Mengenai Jagung Bima-3 Bantimurung, Jagung ini merupakan Varietas Turunan Esensial yang berasal dari Jagung Bima 1 dan Jagung Bima-2 Bantimurung. Yakni varietas hasil perakitan dari varietas asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri. Untuk menghasilkan Varietas Tanaman yang unggul seperti Jagung Bima-3 Bantimurung ini, pihak yang sangat berperan penting adalah Pemulia. Sehingga, selain Varietas Tanaman, Pemulia Varietas Tanaman tersebut juga membutuhkan perlindungan sebagai salah satu bentuk penghargaan atas segala kerja keras yang dilakukannya. Namun, perlindungan baik terhadap varietas tanaman maupun pemulia ini hanya dapat diberikan setelah melalui pendaftaran di kantor PVT dalam bentuk pengajuan permohonan ke Kementrian Pertanian atas varietas tanaman yang telah memenuhi syarat baru, unik, seragam, stabil dan diberikan penamaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses pemberian suatu varietas tanaman terlebih dahulu harus memenuhi berbagai unsur berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000 atau UU PVT yakni unsur baru, berbeda, seragam, stabil, dan diberi penamaan. Jagung Bima-3 Bantimurung telah memenuhi unsur tersebut dan masih tetap dipertahankan setelah melalui proses pelepasan oleh menteri ke pasaran. Sebagai suatu varietas turunan esensial, perlindungan Jagung Bima-3 Bantimurung juga diatur dalam PP No. 13 Tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial. PP ini mengatur tentang tata cara/ kegiatan administratif yang wajib dilakukan oleh pemulia varietas turunan esensial agar mendapat perlindungan. yakni mencakup penamaan yang harus mencirikan identitas varietas asalnya, seperti jagung Bima-3 Bantimurung dari Jagung Bima-2 Bantimurung, pendaftaran dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan penggunaan varietas asal dalam hal ini varietas hasil pemuliaan seperti harus mendapat persetujuan terlebih dahulu kepada pemulia varietas asal yang kemudian kewajiban membuat perjanjian antara kedua belah pihak yang harus memuat hak moral dan hak ekonomi varietas asal. Sementara itu, untuk Jagung Bima-3 Bantimurung, tidak memerlukan perjanjian dan persetujuan dari pemulia varietas asal, karena merupakan hasil pemuliaan dari satu badan hukum yang sama yakni Balitsereal. Selain itu, karena dalam UU PVT jelas dibedakan antar varietas yang termasuk varietas asal, varietas lokal, dan varietas turunan esensial, misalnya mengenai tata cara pendaftaran varietas turunan esensial harus berkewajiban untuk membuat perjanjian antar pihak. Namun, pada kenyataannya di Kantor PVT, data dan informasi mengenai varietas turunan esensial ini tidak banyak ditemukan. Sehingga perluketerangan informasi mengenai hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Carsono, N. 2011. *Peran Pemuliaan Tanaman dalam Meningkatkan Produksi Pertanian di Indonesia*. Jurnal Hukum dan masyarakat.
- Krisnawati A.&Saleh G. 2004. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, E. 2009. *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Prinsip Sovereign Right dan Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwaka, T. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
- Salim, HS. & Septiana E. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Warta penelitian dan pengembangan pertanian vol.29, No.4 tahun 2007, *Jagung Hibrida Unggul Baru*. R. Neni Iriany dan Andi Takdir M, 2007, hlm 3.

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PARA REMAJA DI KABUPATEN BONE (ANALISIS YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS)

ST. Hadijah Wahid

Abstrak

Dalam penulisan ini membahas masalah Tindak Pidana yang Dilakukan Para Remaja di Kabupaten Bone (Analisis Yuridis dan Kriminologis) Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh remaja dan kurang adanya penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus tersebut. Sehingga perlu diketahui tindak pidana yang dilakukan para remaja di Kabupaten Bone, Faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana yang ditimbulkan oleh para remaja, bagaimanakah tinjauan yuridis dan kriminologis dari tindak pidana yang dilakukan para remaja, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengatasinya. Metode yang dipakai adalah yuridis empiris, meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum serta melihat dan mengaitkan dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa keadaan tindak pidana yang dilakukan oleh para remaja di Kabupaten Bone sekarang ini sering terjadi perkelahian antara grup remaja baik dalam lingkup sekolah maupun lingkungan masyarakat umum. Faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana di kalangan anak atau remaja, adalah sebagai berikut: Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga. Tinjauan yuridis dan kriminologis dari tindak pidana yang dilakukan para remaja yaitu menurut KUHP, UU tentang peradilan anak, UU tentang perlindungan anak. Upaya-upaya yang dilakukan polisi dalam mengatasi masalah tersebut adalah: [1] Penanggulangan Preventif: upaya pencegahan untuk terjadinya suatu tindak pidana (contoh: mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, pendekatan terhadap orang tua, pendekatan terhadap pemuka masyarakat). [2] Penanggulangan Represif: penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yang berupa tindakan-tindakan untuk memberantas tindak pidana dengan menggunakan upaya hukum untuk melakukan penangkapan, menyita barang bukti, melakukan penyidikan sampai ke pengadilan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Remaja, Analisis Yuridis, Kriminologis.*

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini tindak pidana yang dilakukan oleh remaja semakin meningkat, meresahkan masyarakat dan

menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak atau remaja. Hal ini dapat kita ketahui melalui berbagai massa media yang antara lain : radio, surat kabar, televisi, majalah, serta media cetak lainnya dan bahkan dari internet yang memberi kita informasi mengenai masalah kejahatan yang dilakukan oleh remaja tersebut.

Tindak pidana yang dilakukan para remaja sudah menjadi masalah di semua negara. Setiap tahun tingkat kenakalan para remaja ini menunjukkan peningkatan, sehingga mengakibatkan terjadinya problema sosial. Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Bagi remaja yang ternyata salah memilih tempat atau kawan dalam bergaulnya. Maka yang akan terjadi kemudian adalah berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi, bila dia memasuki lingkungan pergaulan yang sehat, seperti memasuki organisasi pemuda yang resmi diakui oleh pemerintah, sudah tentu berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya.

Tindak pidana para remaja akhir-akhir ini yang sangat mengkhawatirkan adalah akibat pengaruh dari lingkungan sosial. Gejala-gejala kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi remaja yang sedang berupaya mencari identitas diri. Masa remaja merupakan masa-masa yang penuh dengan gejolak. Masa remaja juga rentan dengan berbagai permasalahan yang cukup kompleks dan pelik. Karena di masa inilah seseorang bertumbuh dan menjalani saat mencari jati diri untuk membentuk karakter kepribadian.

Wilayah Kabupaten Bone yang merupakan salah satu bagian dari daerah di Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang pesat di segala bidang pembangunan. Di lain sisi, gemerlap kehidupan kota Bone yang lain menggambarkan kemajuan ekonomi tersirat dari berbagai atribut kemakmuran. Di daerah Bone sekarang ini di kalangan anak sekolah maupun yang tidak sekolah atau tidak berpendidikan sudah marak adanya kenakalan remaja, dimana terdapat anak yang merokok, perkelahian, sikap-sikap brutal lainnya.

Mengenai kenakalan remaja kita tidak dapat menyalahkan mutlak sepenuhnya, bahwa remajalah yang bersalah. Karena remaja sebelum menginjak masa remajanya, tentu melewati masa anak- anak yang tidak terlepas dari

bimbingan orang tua dan juga keberadaan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam hal ini penulis analisa bahwa masa anak- anak adalah cikal bakal yang akan membentuk kepribadian menjadi remaja yang dewasa dan berbudi luhur bila pada masa anak-anak mereka dididik dengan baik, teratur, diberi kasih sayang dan perhatian yang cukup.

Dampak dari perubahan sosial yang pesat ini dapat di lihat pada sikap dan perilaku masyarakatnya. Meningkatnya penyimpangan perilaku sosial merupakan salah satu akibat yang harus diterima oleh masyarakat yang sedang membangun, masyarakat yang sedang mengalami perubahan kearah masyarakat modern. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh remaja, sehingga berbuah timbulnya suatu kejahatan dewasa ini menjadi suatu permasalahan yang serius dan mengkhawatirkan serta harus segera ditanggulangi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang “Tindak Pidana yang Dilakukan Para Remaja di Kabupaten Bone (Analisis Yuridis dan Kriminologis)”

b. Hasil Penelitian

Untuk melengkapi penulisan yang dilakukan ini, maka dalam bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh selama masa penelitian berhubungan dengan tindak pidana kenakalan remaja dalam timbulnya kejahatan di kota Bone. Data yang disajikan diperoleh dengan membahas permasalahan dan melalui analisa kasus yang terjadi serta penyajian dari hasil metode kuesioner di lapangan. Dan kemudian dianalisa, dengan maksud untuk menemukan kebenaran sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Para Remaja Di Kota Bone

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Bone yang bersumber pada wawancara dan data Kepolisian Polres kota Bone, keadaan tindak pidana yang dilakukan oleh para remaja di Kabupaten Bone sekarang ini sering terjadi perkelahian antara grup remaja baik dalam lingkup sekolah maupun lingkungan masyarakat umum, dan sudah sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana kenakalan remaja perlu perhatian khusus dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah dan pihak Kepolisian.

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Kanit Ppa Polres Bone diperoleh data bahwa yang menyebabkan tindak pidana yang dilakukan para remaja yaitu faktor yang paling banyak yaitu dari faktor lingkungan, karena lingkunganlah yang sangat berpengaruh pesat pada kejahatan yang dilakukan anak-anak maupun para remaja, dan adapun penjabaran tentang faktor – faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut yaitu :

1) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan tempat dimana para pelaku tinggal. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang diperoleh, bahwa pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum karena terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggalnya. Keadaan lingkungan yang kumuh, miskin dan terbelakang menyebabkan pelaku terbawa pada perilaku yang menyimpang. Remaja banyak belajar dari lingkungan sekitarnya, sebagai lingkungan bermain remaja cepat beradaptasi dan belajar dari orang-orang sekitarnya. Sehingga lingkungan yang tidak baik dapat mempengaruhi tingkah laku anak remaja.

2) Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi yang berada dibawah standar kelayakan. Faktor ini menjadi penyebab utama mengapa pelaku melakukan perbuatan melawan hukum. Keadaan ekonomi yang buruk menjadikan mereka berbuat keablasan hanya untuk mengejar uang atau impian yang tidak bisa dicapai, sehingga pelaku memiliki kecenderungan untuk menghalalkan segala cara meskipun perbuatan yang dilakukannya melawan hukum.

3) Faktor Keluarga

Keluarga yang kurang memperhatikan. Faktor ini menjadi asal mula dari timbulnya kenakalan anak atau remaja tersebut, keluarga yang tidak mengerti kebutuhan anaknya menyebabkan pelaku bertindak menyimpang. Para pelaku tindak pidana ini melakukan perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari kurangnya keluarga mereka memperhatikan keinginan sang anak.

Akhlak anak dibentuk bermula di rumah. Anak sejak kecil dan sebagian besar waktunya dihabiskan dalam lingkungan keluarga. Anak belajar dari sikap

dan perilaku kedua orangtuanya. Sebagian besar kenakalan remaja ini dipengaruhi oleh pendidikan di rumah. Beberapa hal dalam rumahtangga yang berpengaruh;

1. Rendahnya pendidikan agama dalam rumahtangga, fungsi kedua orangtua gagal dalam menunjukkan tabiat dan akhlak yang sesuai dengan nilai agama. Misalnya saja; anak diharuskan shalat oleh orangtua akan tetapi sang anak tidak pernah melihat kedua orangtuanya shalat
2. Status ekonomi yang rendah mengakibatkan kedua orangtuanya mesti bekerja keras sehingga anaknya tidak mendapatkan kebutuhan kasih-sayang yang cukup
3. Perilaku kedua orangtua sendiri yang tidak bermoral
4. Kedua orangtuanya lebih mementingkan kerja atau pekerjaan dibandingkan mengontrol dan mengawasi anak-anaknya
5. Keluarga *broken home*.

4. Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Kenakalan Remaja

a. Tinjauan KUHP

Secara yuridis formal, masalah pertanggung jawaban mengenai kenakalan anak atau remaja yang dapat menimbulkan kejahatan ini telah memperoleh pedoman yang baku dalam hukum. Pertama-tama adalah hukum pidana yang pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal, dan sebagian pasal yang bersifat embrional adalah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Di samping itu KUHP pun mengatur tentang kenakalan remaja terutama dalam Pasal 320 dan segala pasal yang ditunjuk serta terkait dengan masalah kenakalan remaja ini.

Berdasarkan pada Undang-Undang RI No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, kepada anak remaja nakal yang melakukan tindak pidana dapat pula dijatuhkan tindakan :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Tindakan yang dijatuhkan sebagaimana putusan yang ditetapkan diatas dapat disertai pula dengan memberikan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Mengenai penjatuhan pidana, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan bahwa penjatuhan pidana terdiri dari Pidana penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan penjatuhan Pidana Bersyarat.

Mengenai perlindungan anak ini, sebelum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 diberlakukan, bangsa Indonesia menggunakan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa usaha-usaha mensejahterakan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak sangat diperlukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir b Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa :

“Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.

Pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan anak dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 adalah :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak remaja yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia.

5. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja yang pada zaman yang semakin modern ini semakin mencemaskan dan menjurus pada timbulnya kejahatan, yang sangat dikhawatirkan pada masa depan bangsa dan Negara Indonesia kelak. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan pokok, karena remaja merupakan buah yang akan dipetik keberadaannya demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa depan nanti.

Kenakalan remaja yang dilakukan dapat berupa kenakalan yang berkelompok. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh remaja yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat seperti ini, pengaruh budaya di luar sistem masyarakat sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat itu sendiri, terutama anak-anak, lingkungan, khususnya lingkungan sosial, mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku anak-anak, termasuk perilaku jahat yang dilakukan oleh anak-anak.

Beberapa waktu terakhir ini, banyak terjadi kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat. Dari berbagai massa media, baik elektronik maupun cetak, kita selalu mendengar dan mengetahui adanya kejahatan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pelaku kejahatan atau pelaku perilaku jahat di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak atau yang biasa kita sebut sebagai kejahatan anak atau perilaku jahat anak.

Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang di anggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal , atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Dalam wujudnya kenakalan remaja tersebut membawa dampak psikologis di dalam masyarakat. Sama halnya kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja ini, sudah barang tentu memiliki jenis-jenis kejahatan.

Jenis-jenis kejahatan tersebut yaitu :

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain; perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dll.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi ; perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dll.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain ; pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukan hubungan seks sebelum menikah dalam jenis ini.

Kejahatan anak dalam dasawarsa lalu, belum menjadi masalah yang terlalu serius untuk dipikirkan, baik oleh pemerintah, ahli kriminologi , penegak hukum, praktisi sosial maupun masyarakat umumnya. Ketentuan kejahatan anak atau di sebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Spesifikasi delikueni anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan dan peradaban masyarakat agama, sosial, dan hukum. Di Indonesia masalah delikueni anak belum begitu banyak disoroti oleh sistem peradilan dan penegakan hukum pada masyarakat.

6. Usaha Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan TerhadapKejahatan Yang Ditimbulkan Oleh Para Remaja

Dalam upayanya untuk menjaga dan melindungi warga masyarakat kota Bone dari ancaman kejahatan yang ditimbulkan oleh anak atau remaja ini, aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Bone bagian Reskrim telah mengupayakan cara penanggulangan seperti yang telah dijelaskan di atas. Baik itu dalam tindakan preventif dan represif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan cara :

- a. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang :

1. Kenakalan remaja.
 2. Narkoba.
 3. Pengetahuan lalu lintas
 4. Kamtibmas.
- b. Melaksanakan operasi penertiban (pemeriksaan tas siswa-siswi) di sekolah.
 - c. Melaksanakan patroli dan sambang pada jam-jam rawan perkuliahian pelajar.
 - d. Pembentukan PKS (Patroli Keamanan Sekolah).

Ditanamkan juga pada remaja, norma – norma sosial untuk berperilaku suka menolong sesama, yang terdiri dari dari norma timbal balik, norma tanggung jawab sosial, serta norma keseimbangan. Yang menjadi kendala di era sekarang ini adalah adanya globalisasi informasi melalui media internet. Tentunya sulit melakukan pengawasan terhadap remaja dalam mengkonsumsi media informasi global tersebut. Kemudahan remaja mengakses situs porno dan situs lainnya yang bisa mengarahkan remaja ke perilaku kenakalan remaja. Untuk itu penanaman moral dengan benar harus dilakukan maksimal guna menimbulkan “ *self controll* “ dan “ *self defence* “ pada remaja.

Kondisi fisik dan sosial lingkungan keluarga dan pergaulan remaja harus diusahakan positif dan kondusif bagi perkembangan jiwa remaja yang sedang dalam tahap labil atau peralihan dari anak – anak ke dewasa untuk menemukan jati dirinya. Dengan faktor – faktor diatas , diharapkan remaja bisa menempuh masa–masa “ sulitnya” dengan positif dan berhasil guna bagi kehidupan dewasanya kelak.

Pada kategori ini berlaku bagi remaja yang telah melakukan penyimpangan atau kenakalan guna dapat kembali ke jalur yang positif serta meniadakan kemungkinan untuk mengulangi kembali perilaku negatifnya. Disini penulis menganggap pemerintah memegang peranan yang sentral , sebagai amanat konstitusi yaitu kewajiban negara menjamin kualitas hidup warga negaranya termasuk remaja. Yang termasuk dalam upaya ini adalah pembangunan pusat – pusat rehabilitasi bagi remaja yang terjerumus ke dunia narkoba serta badan

pembinaan sosial remaja yang terjerumus dalam premanisme, kejahatan pelecehan seksual, kejahatan dengan kekerasan (seperti tawuran).

Kenyataan yang ada saat ini, usaha pemerintah khususnya Departemen Sosial belum maksimal dalam mengatasi permasalahan remaja ini. Minimnya jumlah pusat rehabilitasi dan kurang berfungsi dan profesionalnya Departemen Sosial apalagi yang ada di daerah – daerah, mencerminkan bahwa penanganan kenakalan remaja masih memprihatinkan. Permasalahan kenakalan remaja atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Dimana hak-hak anak dan aturan tentang penanganan anak nakal telah diundangkan ke dalam bentuk aturan hukum formal. Perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 UU RI No.1 23 Th 2002). Di dalam undang-undang ini juga diatur bagaimana negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dengan demikian, proses peradilan anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

7. Penyajian Data Hasil Kuesioner

Adapun data yang penulis peroleh di lapangan dengan cara mengajukan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada narasumber, dapat disajikan hasil penelitian tentang kenakalan remaja sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dan cenderung menimbulkan kejahatan dengan keberfungsian di Kota Bone. Adapun ukuran yang dipergunakan penulis untuk mengetahui kenakalan remaja seperti

yang disebutkan dalam skripsi ini, yaitu : (1) Kenakalan Biasa, (2) Kenakalan yang menjurus pada tindak kriminal, dan (3) Kenakalan Khusus yang pengaturannya terdapat dalam Hukum Pidana Khusus. Responden dalam penelitian menggunakan metode kuesioner ini berjumlah 60 orang, dengan rincian responden dari anak atau remaja 20 orang, dari guru 20 orang, dan masyarakat umum 20 orang.

Dari hasil penelitian, seluruh responden pernah melakukan kenakalan, baik itu kenakalan yang tingkat rendah maupun yang tingkat tinggi, kenakalan yang dilakukan responden kebanyakan dalam lingkungan sekitarnya, meskipun ada juga di lingkungan sekolahnya. Anak remaja juga kadang terpengaruh atas ajakan temannya untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu anak remaja perlu lingkungan dan teman yang baik, agar tidak terpengaruh atas lingkungan dan teman yang mempengaruhinya, karna kejahatan yang dilakukan oleh teman juga kadang berdampak pada anak remaja tersebut. Oleh karena itu anak perlu lingkungan dan teman yang baik, agar tidak terpengaruh atas lingkungan dan teman yang mempengaruhinya, karna kejahatan yang dilakukan oleh teman juga kadang berdampak pada anak tersebut. Para penegak hukum belum terlalu efisien dalam menanggulangi kejahatan anak tersebut karna kenakalan remaja masih meningkat, dan sangat memprihatinkan.

PENUTUP

Dari keseluruhan uraian mengenai “Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Para Remaja Di Kota Bone”. Adapun dari hasil penelitian dan uraian yang telah dijabarkan, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan para remaja yang terjadi di daerah Bone sudah memprihatinkan, baik itu berupa kejahatan tingkat rendah maupun kejahatan yang tingkat tinggi, kejahatan yang dilakukan para remaja semakin waktu semakin menimbulkan kecemasan dan sudah melampaui batas-batas kewajaran.
2. Faktor –faktor yang mempengaruhi tindak pidana yang dilakukan para remaja yaitu :

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor keluarga

Dari faktor-faktor tersebut, yang dominan mempengaruhi tindak pidana yang dilakukan para remaja di daerah Bone yaitu kebanyakan dari faktor lingkungan, karna dari faktor lingkungan inilah anak remaja menjadi melakukan kejahatan dan pelanggaran.

3. Dari tinjauan yuridis, tindak pidana yang dilakukan para remaja di Kota Bone sudah menjurus pada pelanggaran KUHP pasal 351, pasal 362, dan pasal 290. Dan secara kriminologis kecenderungan kriminal sudah membudaya dan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
4. Dari hasil penelitian, aparat penegak hukum ini belum terlalu efisien dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh para remaja. Meskipun aparat penegak hukum disini sudah mengupayakan dalam menanggulangi kenakalan anak remaja di wilayah Kota Bone.

SARAN

Kenakalan remaja yang dapat menimbulkan kejahatan harus segera dibenahi dan diperbaiki, terlebih jika kenakalan itu bukanlah proses mereka untuk mencapai tahap pendewasaan diri. Namun, sekalipun menjadi bagian dari proses psikologisnya, perbuatan kenakalan anak atau remaja tersebut tetap harus dibatasi agar tidak menjadi kebiasaan dan bersifat permanent dalam diri mereka. Mengabaikan keadaan anak remaja yang berlaku menyimpang ini dan membiarkannya berkembang, akan menyebabkan timbulnya akhlak yang buruk, gangguan psikologis, dan berbagai dampak negatif lainnya yang bersifat kejiwaan. Tentunya anak remaja yang rusak dalam jiwanya akan dapat merugikan bangsa dan negara Indonesia.

Anak remaja adalah sesuatu yang harus dilindungi dengan baik, keselamatan jiwa mereka teramat bergantung pada keadaan sekitarnya yang sehat dan mendukung. Agar penyelesaian permasalahan kenakalan remaja yang berpotensi menimbulkan kejahatan lebih optimal dan tercapai dalam tingkat keberhasilannya, maka penulis sekiranya dapat menyampaikan saran-saran :

1. Pengenalan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan keluarga, sehingga dapat mendidik anak remaja berlaku baik dan memiliki kedisiplinan khususnya pada diri anak remaja tersebut.
2. Menciptakan kondisi lingkungan tempat tinggal yang sehat, memberikan pengawasan dan bimbingan baik di bidang sosial maupun di bidang rohani.
3. Pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwibawa, menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang menyangkut permasalahan mengenai anak seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 45, 46 dan 47. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Bagi bangsa dan negara Indonesia diharapkan menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja dengan bijaksana, karena anak Indonesia adalah aset berharga yang nilainya pun tidak dapat disamai dengan seribu gunung emas.

DAFTAR PUSTAKA.

- Kartono, Kartini. 1979. *Pathologi social Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyono, Bambang. 1990. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Bandung: Armico.
- Republik Indonesia. 2002. *Perundangan tentang anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Republik Indonesia. 2005. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang” *Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Umbara.
- Republik Indonesia. 1999. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang” *Peradilan Anak*
- Republik Indonesia. 1985. “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. tentang” *Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sudarsono. 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Susilo, Dr. dan Drs. Pramudji R. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Wacana Intelektual.
- Sutedjo, Wagiaty. 2010. *Hukum pidana anak*. Cet. III; Bandung: Refika Adita.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 945/Pid.B/2016/ PN.Mks)

Muhammad Azhar Nur

IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perkara putusan nomor 945/Pid.B/2016/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 945/Pid.B/2016/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tepatnya dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data yaitu dengan mengambil salinan dari salah satu putusan mengenai masalah tindak pidana penipuan dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu dengan hakim yang menangani perkara penipuan dalam kasus ini . Selain itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literature-literatur dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 378 KUHP dan/atau kedua Pasal 372 KUHP. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi maupun terdakwa, dan barang bukti. Sehingga, penerapan hukum pidana pada perkara ini yaitu Pasal 378 KUHP telah sesuai dan tepat. Selanjutnya pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi maupun terdakwa, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung. Namun, sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, serta tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang memberikan rasa takut dan trauma bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi hukuman pidana pada mestinya.

Keywords: *Penerapan, Hukum, Pidana, Penipuan, Putusan hakim.*

1. Pendahuluan

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Secara ringkas, pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat, ancaman hukumannya dapat berupa denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadang kala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri, dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Masyarakat dewasa ini sering dihadapkan dengan masalah dari berbagai aspek, utamanya aspek ekonomi, dimana pada dasarnya seseorang akan selalu berusaha

dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dengan berbagai macam aktivitas penunjang ekonomi. Tak jarang, pemenuhan kebutuhan ekonomi berimbas hingga merugikan orang lain. Faktor lain yang menghambat pemenuhan kebutuhan ekonomi adalah minimnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan penghasilan yang tetap dalam usaha memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena dorongan berbagai macam kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi itulah permasalahan sering muncul hingga mengakibatkan sering terjadinya tindak pidana guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Di era globalisasi ini, jumlah pengangguran meningkat secara signifikan sehingga memberi pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Rendahnya tingkat kesejahteraan, minimnya tingkat pendidikan, serta kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat masyarakat memilih cara-cara praktis dan taktis dalam memenuhi kebutuhannya tanpa peduli lagi terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku sehingga masyarakat tidak hanya mengalami krisis ekonomi, tetapi juga mengalami krisis moral yang berdampak pada terjadinya berbagai macam kejahatan dengan berbagai motif. Tidak bisa dipungkiri kejahatan semakin hari semakin merajalela di masyarakat. Tingkat kejahatan yang semakin tinggi sangat mengganggu keamanan dan ketertiban sehingga diperlukan adanya tindakan tegas untuk menindak pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan atau perbuatan melanggar hukum tersebut salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP (tentang kejahatan) dalam Bab XXV, dimana kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pada kejahatan penipuan dapat dijumpai kedua belah pihak yakni pihak yang tertipu dan pihak yang menipu. Dalam prakteknya sering kali dijumpai kasus penipuan yang terletak di perbatasan pidana dan perdata. Banyak transaksi dalam perdagangan yang dirasakan sangat merugikan suatu pihak dan yang tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana, karena pihak yang merasa dirugikan merasa jika melalui proses perdata akan mengalami suatu keterlambatan yang dipandang sebagai tambahan kerugian bila diperhitungkan. Maka pihak yang merasa dirugikan tersebut lebih memilih proses pidana agar perkara dapat diadili seadil-adilnya. Tindak pidana penipuan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika tidak memenuhi unsur-unsur pokok tindak pidana penipuan yaitu:

- 1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
- 4) Menggerakkan orang lain;
- 5) Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapuskan piutang.

Dalam tindak pidana penipuan, terdapat banyak macam dan modus yang dilakukan pelaku untuk menggaet korban, salah satunya dengan menggunakan modus perdukunan. Kasus penipuan dengan modus perdukunan umumnya terjadi karena kurangnya wawasan dan pendidikan yang masyarakat miliki serta kepercayaan masyarakat terhadap dukun yang dianggap memiliki kekuatan gaib yang dapat membantu mereka melewati atau melalui kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Karena alasan tersebut mereka kemudian terlena akan hal-hal yang berbau magis atau mistis untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan praktis dibanding harus bersusah payah terlebih dahulu. Padahal tidak semua dukun atau paranormal dapat membantu kesulitan-kesulitan itu, bahkan beberapa atau sebagian dari mereka hanya berpura-pura membantu tapi nyata tidak melakukan apa-apa. Akibatnya banyak orang yang tertipu dan bukan menghilangkan kesulitan atau masalah yang mereka dapat, tetapi malah menambah kesulitan dan masalah mereka yaitu kerugian baik materiil ataupun immateriil yang dialami oleh

korban. Modus perdukunan seperti dalam putusan nomor 945/Pid.B/2016/PN.MKS hanya didakwa dengan pasal 378 KUHP karena di dalam peraturan perundang-undangan yang lain belum diaturnya. Pengaturan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dianggap oleh pembentuk undang-undang belum merupakan tindak pidana yang membahayakan kepentingan negara dan negara belum merasa harus membentuk undang undang yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan. Padahal kenyataannya sudah banyak kasus penipuan dengan modus perdukunan yang terjadi dan cukup meresahkan masyarakat. Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 945/Pid.B/2016/PN.MKS)”

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan dan pembahasan penulisan ini adalah bertempat di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab Kota Makassar merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang telah mengadili tindak pidana penipuan dengan Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap Penulis dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Tempat yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Definisi Tindak Pidana

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana dengan istilah:

1. Strafbbaar Feit adalah peristiwa pidana;
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda Strafbbaarfeit disebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:

- 1) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
- 2) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi, istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Dalam bukunya, Adami Chazawi menjelaskan bahwa ada tujuh istilah strafbaar feit yang di kenal di Indonesia. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit antara lain yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.

H.R Abdussalam merumuskan bahwa:

“Kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.”

Simons mengemukakan bahwa straffbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Van Manel merumuskan strafbaar feit adalah:

“kelakuan orang (menselijke gedraging) yang di rumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang oatur dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.”

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹³

Menurut kamus hukum, tindak pidana adalah:

“suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.”

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.

Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit, penulis berpendapat menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan RUU KUHP Tahun 2007 serta pada praktik penegakan hukum yakni putusan pada Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Perbedaan definisi diatas tidak menjadi masalah asalkan diketahui maksudnya dan dalam hal ini yang

terpenting adalah isi dari pengertian tindak pidana dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional sebagai berikut:

“Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”

2. Pengetian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda, begitu pula pengertian dari tindak pidana itu sendiri berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Mengenai pengertian dari penipuan, Penulis akan menguraikan sebagai berikut:

- 1) Penipuan menurut pengertian Bahasa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

penipuan berasal dari kata tipu yang berarti adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu serta perkara menipu.

- 2) Penipuan menurut pengertian KUHP

Pengertian tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penulis akan menguraikan sebagai berikut, Pasal 378 KUHP:

”Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Pidana bagi tindak pidana penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternative denda. Jadi tindak pidana penipuan dipandang lebih berat daripada tindak pidana penggelapan karena pada tindak pidana penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair ialah penggelapan.

3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Menjadi hakim merupakan profesi yang cukup berat dan sulit karena dapat hakim yang menentukan apakah seseorang itu nantinya dapat memperoleh kebebasan ataukah hukuman. Jika terjadi hakim melakukan kesalahan dalam mengambil atau menjatuhkan keputusan maka hal itu dapat merenggut keadilan, nyawa, kemerdekaan, harta benda, kehormatan serta martabat yang dimiliki masyarakat dan setiap insan. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. The Universal Declaration of Human Rights, pada Pasal 10 mengatakan sebagai berikut:

“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him.”

(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal

menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan padanya).

Pengertian putusan pengadilan terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpaung adalah:

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.”

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut sebagai putusan akhir.

Menurut ketentuan pasal 193 KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a) Putusan Bebas (Vrijspraak) Putusan bebas (Vrijspraak) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag van Alle Recht Vervolging) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan

pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). c) Putusan Pemidanaan Suatu putusan pemidanaan di jatuhkan di rumuskan pada pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dapat dibandingkan dengan perumusan Van Bemmelen sebagai berikut:

“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht” (putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana). Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

4. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan

Penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada terdakwa berdasarkan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan melihat latar belakang dari tindak pidana tersebut dimana sanksi pidana yang di jatuhkan telah sesuai dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang ada.

Berdasarkan putusan perkara nomor 945/Pid.B/2016/PN.Mks tentang kasus tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan ini terjadi diperkirakan pada bulan Desember Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Towoti Kec. Tamalate kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dimana Terdakwa dalam kasus ini bernama SITTI NURBAYA. Tindak pidana penipuan ini berawal ketika

Terdakwa bertemu dengan saksi RIOLA dan mengatakan bahwa saksi RIOLA telah diguna-gunai oleh orang dan jika tidak segera diobati saksi RIOLA akan meninggal. Mendengar pernyataan Terdakwa, saksi RIOLA tanpa berpikir panjang mempercayai perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi RIOLA bahwa terdakwa bisa mengobatinya. Dan sebagai persyaratan pengobatan, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), dan penyerahan uang dilakukan secara bertahap awalnya Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian yang kedua saksi RIOLA serahkan lagi pada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa mengembalikan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) selanjutnya saksi RIOLA menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) setelah itu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) Karena menurut Terdakwa uang senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) akan Terdakwa simpan dulu dirumahnya untuk dikawaru (disimpan di lemari) selama 7 (tujuh) Jum'at nanti perbulannya akan dikembalikannya pada saksi RIOLA sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk digunakan belanja makanan agar penyakit yang ada dalam tubuh saksi RIOLA keluar. Uang tersebut saksi serahkan di jalan di Taman Toraja diatas mobil.Selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa lagi sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah) dimana Terdakwa menyampaikan bahwa untuk digunakan Karena ada kecolongan di kantornya. Sehingga total keseluruhan yang saksi serahkan pada Terdakwa sebesar Rp. 50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu Rupiah) serta beberapa buah perhiasan emas milik saksi RIOLA yang menurut Terdakwa untuk disimpan di rumahnya dikawaru 7 (tujuh) Jum'at dan setelah 7 (tujuh) Jum'at berlalu saksi meminta kembali perhiasan miliknya, namun Terdakwa sampaikan bahwa perhiasan emas milik saksi ada di dalam lemarnya takut untuk mengembalikan pada saksi namun setelah saksi mendesak Terdakwa untuk menunjukkan perhiasan emas miliknya dan barulah Terdakwa mengaku kalau perhiasan emas milik saksi telah digadaikan dan uang milik saksi juga telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

Berdasarkan uraian kasus diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukum yang dijatuhkan pada terdakwa dengan melihat surat dakwaan dari jaksa penuntut umum merupakan dakwaan alternatif dimana dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP, sedangkan dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP. Dan dalam tuntutananya, jaksa penuntut umum lebih menerapkan pasal 378 KUHP (tindak pidana penipuan) dibandingkan dengan pasal 372 KUHP (tindak pidana penggelapan).

Menurut analisa penulis, dakwaan jaksa penuntut umum yang tercantum dalam tuntutananya lebih menerapkan tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP) dibandingkan tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP) karena dalam kasus yang penulis bahas ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP) hal tersebut dapat di buktikan dari bahwa pada Pasal 378 KUHP telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal tersebut dimana terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dengan demikian pada kasus ini penerapan Pasal 378 KUHP telah mencocoki unsur-unsur yang ada dan perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Setelah penulis menganalisis dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut di atas, maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut hemat penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Melihat penerapan hukum pidana materil yang dikaitkan pula dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa yaitu SITTI NURBAYA, terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 378 KUHP

dengan oleh karena terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan uraian unsur-unsur diatas, maka jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dilihat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 378 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa

Yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah SITTI NURBAYA sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Merujuk pada beberapa posisi kasus yang telah diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi yang telah disumpah maupun dari ketengan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri yaitu

Terdakwa membujuk saksi RIOLA HAYA NUR dan saksi RAHMATIA agar memberikan sejumlah uang dan perhiasan yang dilakukan secara bertahap dengan

untuk disimpan dilemari dan dipakai ritual guna mendapat kesembuhan. Namun pada kenyataannya, Terdakwa telah menggadaikan emas dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

b) Unsur secara melawan hukum

Adalah terdakwa telah menikmati uang dari hasil kejahatannya yaitu dengan menggadaikan perhiasan emas dan uang yang tak lain milik Saksi Riola Haya Nur dan saksi Rahmatia secara pribadi dengan melakukan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah Penulis uraikan diatas, maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun menghapuskan piutang merupakan unsur yang terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari unsur tersebut terbukti, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya secara menyeluruh unsur ini telah terbukti. Dari unsur dengan memakai tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong dapat ditemukan fakta-fakta yang di peroleh dari persidangan yaitu terdakwa membujuk dengan mengatakan kepada korban agar menyerahkan sejumlah uang dan perhiasan emas yang diberikan secara bertahap untuk disimpan di lemari dan dipakai ritual dengan dijanjikan kesembuhan, namun kenyataannya sejumlah uang dan perhiasan emas yang telah diberikan oleh korban justru terdakwa gunakan uang dan menggadaikan emas tersebut untuk keperluan pribadinya serta kesembuhan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak berhasil. Unsur menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya dapat dibuktikan dengan melihat fakta-fakta yang telah

terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa yang mengaku dirinya paranormal (orang yang mendoakan) dengan menggerakkan saksi RIOLA HAYA NUR dan saksi RAHMATIA menyerahkan uang dan perhiasan emasnya kepada terdakwa untuk kepentingan ritual.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP. Keputusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP menurut Penulis sudah tepat atau dengan kata lain pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan selanjutnya diterapkan oleh Majelis Hakim sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP.

5. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 945/Pid.B/2016/PN.Mks

Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang menjatuhkan putusan pemidanaaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut Hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk memutus atau menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Pada ketentuan pasal 193 KUHP, ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat

dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan.

Berdasarkan uraian amar putusan, hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa SITTI NURBAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Hakim telah mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan didasari fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 378 KUHP. Dalam kasus penipuan ini, profesi yang di gunakan oleh Terdakwa adalah seorang paranormal (orang yang mendoakan) atau lebih tepat disebut perdukunan. Seperti yang sudah penulis uraikan pada tinjauan pustaka tentang peraturan-peraturan yang mengatur soal perdukunan, bahwa didalam KUHP tepatnya pada Pasal 545 dan Pasal 546 yang berbunyi:

a. Pasal 545

“Barangsiapa pencahariannya menjadi ahli nujum meramalkan atau menerangkan mimpi, dihukum kurungan enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 375,-
4) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi siteralah Karena pelanggaran yang serupa itu juga, maka hukuman itu dapat dilipat dua.

b. Pasal 546

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500,- : 1e. barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau menyediakan untuk dijual atau untuk dibagikan jimat,

penangkal atau benda lain, dengan berdalih benda itu ada kesaktiannya; 2e. barangsiapa mengajarkan ilmu atau kepandaian, yang maksudnya menerbitkan kepercayaan, bahwa orang dapat melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak akan mendapat sesuatu bahaya.

Berkaitan dengan Pasal 545 dan Pasal 546 KUHP, wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu hakim yang menangani kasus dengan nomor perkara 945/Pid.B/2016/PN.Mks yaitu IMAM SUPRIYADI, SH., MH., penulis menanyakan apa alasan atau pertimbangan hakim tidak menerapkan pasal 545 dan pasal 546 KUHP. Hakim menerangkan bahwa: “Dalam kasus ini, hakim tidak menerapkan pasal 545 dan Pasal 546 karena Terdakwa tidak terbukti merupakan seorang paranormal walaupun ia sudah di kenal sebagai seorang paranormal atau dukun sekitar tahun 2014. Pada saat para saksi memberikan keterangan didalam persidangan, Saksi mengatakan bahwa saksi merasa terhipnotis sehingga saksi dengan mudah percaya bahwa Terdakwa merupakan paranormal atau dukun yang dapat mengobati mereka. Lalu pada Pasal 546, hakim tidak menerapkannya karena di putusan memang menyebutkan bahwa Terdakwa memberikan air untuk kesembuhan selama 9 (sembilan) minggu, tetapi air itu bukan diperoleh dari hasil jualan Terdakwa. Jadi unsur-unsur dari Pasal 545 dan Pasal 546 didalam KUHP tidak terpenuhi.”

Selanjutnya, pada perkara ini putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1) Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIOLA HAYA NUR dan saksi RAHMATIA mengalami kerugian sekira Rp. 50.600.000,00 dan perhiasan emas seberat 31 (tiga puluh satu) gram;
- 2) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 3) Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut penulis, ada beberapa hal yang sepatutnya dicantumkan dalam amar putusan sebagai alasan pemberat dan peringanan pidana oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa selain yang dicantumkan dalam putusan, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 5) Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIOLA HAYA NUR harus kehilangan suaminya untuk selama-lamanya karena percaya bahwa Terdakwa dapat mengobati mereka dari guna-guna.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 6) Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan factor ekonomi dimana Terdakwa harus membiayai pengobatan anaknya yang sedang sakit;
- 7) Terdakwa merupakan seorang ibu yang mana harus merawat anaknya yang sedang sakit.

Setelah berbagai hal yang telah dijelaskan di atas beserta fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, dan juga tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang telah diputuskan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan bagi para tokoh yang bersangkutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Hukum Pidana dan Kitab Hukum Acara Pidana, terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 378 KUHP dan/atau kedua Pasal 372 KUHP, dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum

telah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik bersumber dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 378 KUHP telah sesuai dan fakta-fakta di persidangan juga membuktikan bahwa terdakwa telah cakap menurut hukum dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan hasil dari perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung dan juga sanksi pidana yang diputuskan masih dalam kategori ringan, serta tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang memberikan rasa takut dan trauma bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi hukuman pidana pada mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Rangkang Education dan PuKAP.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2012., *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Abdussalam, H.R. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Jakarta: Restu Agung.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- Hamdan, M. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju.
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya*
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sudarsono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Masriani, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUMBER LAIN:

www.suduthukum.com

www.digilib.uns.ac.id

id.wikipedia.org

www.konsultasihukum.com.

